



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

Penggugat I, NIK : xxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, NIK : xxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxxxx, Jenis Kelamin laki-laki, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, NIK : xxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat IV, NIK : xxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat V, NIK : xxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat V**;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 1 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VI, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat VII, NIK : xxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxxKabupaten Kudus, sebagai **Penggugat VII**;

Penggugat VIII, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat VIII**;

Penggugat IX, NIK : xxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxxKabupaten Kudus, sebagai **Penggugat IX**;

Penggugat X, NIK : xxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxxKabupaten Kudus, sebagai **Penggugat X**;

Penggugat XI, NIK : xxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxKabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XI**;

Penggugat XII, NIK : xxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 2 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XII;**

Penggugat XIII, NIK : xxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XIII;**

Penggugat XIV, NIK : xxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XIV;**

Penggugat XV, NIK : xxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XV;**

Penggugat XVI, NIK : xxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Pati, xxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Pati, sebagai **Penggugat XVI;**

Penggugat XVII, NIK : xxxxxxxxxxxxxx Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XVII;**

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 3 dari 126 Hal.



Penggugat XVIII, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XVIII**;

Penggugat XIX, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxxxxxxxxx, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XIX**;

Penggugat XX, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur dari perkawinan dengan SUAMI PENGGUGAT XX (alm) yang bernama :

- a. Anak pertama Penggugat XX, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Kudus xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan : Belum Bekerja, tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus;
- b. Anak kedua Penggugat XX, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan : Belum Bekerja, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XX**;

Penggugat XXI, NIK : 3319091208810001, Tempat Tanggal lahir, Kudus, 12 Agustus 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 4 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXXXXX RT.005 RW.001, Kecamatan XXXXXXXX,
Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XXI**;

Penggugat XXII, NIK : xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus,
xxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan
SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa xxxxxxxx
Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XXII**;

Penggugat XXIII, NIK : xxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, xxxxxx,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dukuh
xxxxxxxxKabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XXIII**;

Penggugat XXIV, NIK : xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus,
xxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus,
sebagai **Penggugat XXIV**;

Penggugat XXV, NIK : xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus, 27
Agustus 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxxKabupaten Pati, sebagai
Penggugat XXV;

Penggugat XXVI, NIK : 3319092712880001, Tempat Tanggal lahir,
Kudus, 27 Desember 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama
Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
tinggal Desa XXXXXXXX RT.005 RW.001, Kecamatan
XXXXXXX, Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XXVI**;

Penggugat XXVII, NIK : xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Kudus,
xxxxxxx, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Agama
Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
tinggal Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai
Penggugat XXVII;

Penggugat XXVIII, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Pati,
xxxxxxx, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 5 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SLTA, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dk
xxxxxxxxxxxx Kabupaten Pati, sebagai **Penggugat XXVIII**;

Penggugat XXIX, NIK : xxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Pati, xxxxxxx,
Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pati, sebagai **Penggugat XXIX**;

Penggugat XXX, NIK xxxxxxxxxxxxxx Umur 42 tahun, Tempat tanggal
lahir, Pati, xxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal
di xxxxxxxxxxx Kabupaten Pati, sebagai **Penggugat XXX**;

Penggugat XXXI, NIK : xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Pati, 06 Mei
1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan
SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal di xxxxxxxxxxx, Kabupaten Pati, sebagai
Penggugat XXXI;

Penggugat XXXII, NIK : xxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus,
xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat
tinggal di xxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai
Penggugat XXXII;

Penggugat XXXIII, NIK : xxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus,
xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat
tinggal di xxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai
Penggugat XXXIII;

Penggugat XXXIV, NIK : xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus,
xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat
tinggal di xxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat
XXXIV**;

Penggugat XXXV, NIK : xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus,
xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 6 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XXXV**;

Penggugat XXXVI, NIK : xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Pati, sebagai **Penggugat XXXVI**;

Penggugat XXXVII, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XXXVII**;

Penggugat XXXVIII, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XXXVIII**;

Penggugat XXXIX, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XXXIX**;

Penggugat XL, NIK : xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pati, sebagai **Penggugat XL**;

Penggugat XLI, NIK : xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pati, sebagai **Penggugat XLI**;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 7 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat XLII, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XLII**;

Penggugat XLIII, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XLIII**;

Penggugat XLIV, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XLIV**;

Penggugat XLV, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XLV**;

Penggugat XLVI, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kota Batam, sebagai **Penggugat XLVI**;

Penggugat XLVII, NIK : xxxxxxxxxxxx, Umur/TTL 44 tahun/Kudus, xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat XLVII**;

Penggugat XLVIII, NIK : xxxxxxxxxxxx, Umur/TTL : 25 tahun/Kudus, xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 8 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxKecamatan xxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai
Penggugat XLVIII;

Penggugat XLIX, NIK : xxxxxxxx Tempat tanggal lahir Kudus, 12
Desember 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di xxxxxxxxx, Kota Batam, sebagai **Penggugat XLIX;**

Penggugat L, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxxxxxx,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx
Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat L;**
selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat L
disebut sebagai PARA PENGGUGAT dalam hal ini
memberikan kuasa kepada: advokat;
melawan

Tergugat I, Umur/TTL. 47 tahun/Kudus xxxxxxxx, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai
Tergugat I;

Tergugat II, Umur/TTL. 43 tahun/Kudus xxxxxxxx, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Transportasi,
Tempat tinggal xxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai
Tergugat II;

Tergugat III, Umur/TTL. 41 tahun/Kudus xxxxxxxx, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Tempat tinggal xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus,
sebagai **Tergugat III;**

Tergugat IV, Umur/TTL. 38 tahun/Kudus xxxxxxxx, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan Swasta,
Alamat xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, Selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat IV;**

Tergugat V, Umur/TTL . 37 tahun/Kudus xxxxxxxx, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 9 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai

Tergugat V;

Tergugat VI, Umur/TTL. 27 tahun/Kudus xxxxxxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: xxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai

Tergugat VI;

Tergugat VII, Umur/TTL : 23 tahun/Kudus xxxxxxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai

Tergugat VII;

Tergugat VIII, Umur/TTL : 24 tahun/Kudus xxxxxxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai

Tergugat VIII;

Tergugat IX, Umur/TTL 39 tahun/Kudus xxxxxxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai

Tergugat IX;

Tergugat X, Umur/TTL 36 tahun/Kudus xxxxxxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat xxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat X;**

Tergugat XI, Umur/TTL 60 tahun/Kudus xxxxxxxx Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dukuh xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai

Tergugat XI;

Tergugat XII, Umur/TTL 59 tahun/Kudus xxxxxxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat XII;**

selanjutnya Tergugat I – Tergugat XII disebut sebagai para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat;

Turut Tergugat I, Umur/TTL 40 tahun/Kudus, xxxxxxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 10 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Tempat tinggal xxxxxxxxx Kabupaten Kudus,
sebagai **Turut Tergugat I;**

Turut Tergugat II, Umur/TTL 37 tahun/Kudus, xxxxxxxxx, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga Alamat xxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Turut
Tergugat II;**

Turut Tergugat III, Umur/TTL 27 tahun/Kudus, xxxxxxxxx, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Alamat xxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai
Turut Tergugat III;

Turut Tergugat IV, Umur/TTL 64 tahun/Kudus, xxxxxxxxx, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,
Alamat xxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Turut
Tergugat IV;**

Turut Tergugat V, Umur/TTL 32 tahun/Kudus, xxxxxxxxx, Agama
Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
xxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Turut Tergugat V;**
selanjutnya Turut Tergugat I – Turut Tergugat V disebut
sebagai para Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa
kepada: advokat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, para Tergugat dan para
Turut Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat
dengan surat gugatan tertanggal 29 September 2022 yang telah terdaftar di
register Pengadilan Agama Kudus dengan nomor 1377/Pdt.G/2023/PA.Kds
tanggal 15 November 2022 alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, hidup
pasangan suami istri yang bernama PEWARIS dan Istri pewaris;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 11 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 26 September 1970 PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX dan istrinya yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Juni 1973 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX, bahwa dalam Perkawinan tersebut antara PEWARIS dengan seorang wanita yang bernama ISTRI PEWARIS, telah meninggalkan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- 2.1) Anak pertama pewaris, telah meninggal dunia pada 30 Mei 1986 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx, dan dari beberapa perkawinan ANAK PERTAMA PEWARIS (alias xxxxxxxxxxxx) meninggalkan 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama :

- 2.1)1. Anak pertama dari anak pertama pewaris (ahli waris Pengganti Hj Anak pertama pewaris), telah meninggal dunia pada 19 September 1975 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx, dan meninggalkan 6 (enam) orang anak bernama :

- 2.1)1.1. Penggugat I (Penggugat I)
- 2.1)1.2. Penggugat II (Penggugat II)
- 2.1)1.3. Penggugat III (Penggugat III)
- 2.1)1.4. Penggugat IV (Penggugat IV)
- 2.1)1.5. Penggugat V (Penggugat V)
- 2.1)1.6. Penggugat VI (Penggugat VI)

- 2.1)2. Anak kedua dari anak pertama pewaris, telah meninggal dunia pada 17 April 2002 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 04 April 2022, dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

- 2.1)2.1. Penggugat VII (Penggugat VII)
- 2.1)2.2. Penggugat VIII (Penggugat VIII)
- 2.1)2.3. Penggugat IX (Penggugat IX)
- 2.1)2.4. Penggugat X (Penggugat X)

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 12 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1)2.5. Penggugat XI (Penggugat XI)

2.1)2.6. Penggugat XII (Penggugat XII)

2.1)2.7. Penggugat XIII (Penggugat XIII)

2.1)3. Anak ketiga dari anak pertama pewaris, meninggal dunia pada 01 Juni 2006 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa xxxxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 04 April 2022, dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

2.1)3.1. Penggugat XIV (Penggugat XIV)

2.1)3.2. Penggugat XV (Penggugat XV)

2.1)3.3. Penggugat XVI (Penggugat XVI)

2.1)3.4. Penggugat XVII (Penggugat XVII)

2.1)3.5. Penggugat XVIII (Penggugat XVIII)

2.1)3.6. SUAMI PENGGUGAT XX bin xxxxxxxxxx meninggal dunia pada 13 Agustus 2022 berdasarkan surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx tertanggal 24 Agustus 2022 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

2.1)3.6.1. Penggugat XIX (Penggugat XIX)

2.1)3.6.2. Anak pertama Penggugat XX (alm) bin xxxxxxxx

2.1)3.6.3. Anak kedua Penggugat XX

Untuk anak yang bernama Anak pertama Penggugat XX (alm) dan Anak kedua Penggugat XX(alm) karena masih dibawah umur, maka diwakili oleh walinya/ibu kandungnya yang bernama xxxxxxx (istri SUAMI PENGGUGAT XX (alm)) (Penggugat XX)

2.1)3.7. Penggugat XXI (Penggugat XXI)

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 13 dari 126 Hal.



- 2.1)4. Anak keempat dari anak pertama pewaris, telah meninggal dunia pada 17 Juni 2017 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa xxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxx, dari hasil perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama MUHIBIN meninggalkan 6 (enam) orang anak yang bernama :
- 2.1)4.1. Penggugat XXII (Penggugat XXII)
 - 2.1)4.2. Penggugat XXIII (Penggugat XXIII)
 - 2.1)4.3. Penggugat XXIV (Penggugat XXIV)
 - 2.1)4.4. Penggugat XXV (Penggugat XXV)
 - 2.1)4.5. Penggugat XXVI (Penggugat XXVI)
 - 2.1)4.6. Penggugat XXVII (Penggugat XXVII)
- 2.1)5. Anak kelima dari anak pertama pewaris, telah meninggal dunia pada Senin 17 Juli 2003 karena sakit berdasarkan Surat Kematian dari Pemerintah Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pati Nomor : xxxxxxxxxxxx, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
- 2.1)5.1. Penggugat XXVIII (Penggugat XXVIII)
 - 2.1)5.2. Penggugat XXIX (Penggugat XXIX)
 - 2.1)5.3. Penggugat XXX (Penggugat XXX)
 - 2.1)5.4. Penggugat XXXI (Penggugat XXXI)
- 2.1)6. Penggugat XXXII (hasil perkawinan antara xxxxxxxxxxxx bin PEWARIS dengan xxxxxxxxxxxx) (Penggugat XXXII)
- 2.2) Anak kedua pewaris, telah meninggal dunia pada 16 Juni 2002 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa xxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 04 April 2022, dan dari perkawinan antara Anak kedua pewaris dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx meninggalkan 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
- 2.2)1. Penggugat XXXIII (Penggugat XXXIII)
 - 2.2)2. Penggugat XXXIV (Penggugat XXXIV)
 - 2.2)3. Penggugat XXXV (Penggugat XXXV)

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 14 dari 126 Hal.



2.2)4. Penggugat XXXVI (Penggugat XXXVI)

2.2)5. Anak kelima dari anak kedua pewaris, telah meninggal dunia pada 10 Agustus 2016 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa xxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 04 April 2022, dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yang bernama :

2.2)5.1. Penggugat XXXVII (Penggugat XXXVII)

2.2)5.2. Penggugat XXXVIII (Penggugat XXXVIII)

2.2)5.3. Penggugat XXXIX (Penggugat XXXIX)

2.2)5.4. Penggugat XL (Penggugat XL)

2.2)5.5. Turut Tergugat V (Turut Tergugat V)

2.2)6. Anak keenam dari anak kedua pewaris, telah meninggal dunia pada 28 Februari 2015 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa xxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, memiliki 3 anak yang bernama :

2.2)6.1. Turut Tergugat I (Turut Tergugat I)

2.2)6.2. Turut Tergugat II (Turut Tergugat II)

2.2)6.3. Turut Tergugat III (Turut Tergugat III)

2.2)7. Turut Tergugat IV (Turut Tergugat IV)

Bahwa oleh karena ada beberapa pihak yang tidak menguasai obyek sengketa dan tidak memihak serta ikut campur dengan para Penggugat dan para Tergugat, maka kami sebut sebagai pihak Turut Tergugat, karena pihak turut Tergugat merupakan salah satu ahli waris pengganti;

2.3) Anak ketiga pewaris, telah meninggal dunia pada 26 September 1995 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa xxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, dan dari hasil perkawinan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :

2.3)1. Anak pertama dari anak ketiga pewaris, telah meninggal dunia pada 05 Desember 2002 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxx,

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 15 dari 126 Hal.



Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus Nomor XXXXXXXX
tertanggal 24 Agustus 2022, dan meninggalkan 3 (tiga) orang
anak yang bernama :

2.3)1.1. Penggugat XLI (Penggugat XLI)

2.3)1.2. Penggugat XLII (Penggugat XLII)

2.3)1.3. Penggugat XLIII (Penggugat XLIII)

2.3)2. Anak kedua dari anak ketiga pewaris, telah meninggal dunia
pada Tahun 2003 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari
Pemerintah Desa XXXXXXXX Kabupaten Kudus Nomor : XXXXXX
tertanggal 06 April 2022, dan meninggalkan 4 (empat) orang
anak yang bernama :

2.3)2.1. Penggugat XLIV (Penggugat XLIV)

2.3)2.2. Penggugat XLV (Penggugat XLV)

2.3)2.3. Penggugat XLVII (Penggugat XLVI) (dari perkawinan
XXXXXX dengan XXXXXX)

2.3)2.4. Penggugat XLVIII (Penggugat XLVII) (dari perkawinan
XXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX)

2.3)3. Anak ketiga dari anak ketiga pewaris, telah meninggal dunia
yang tidak diketahui hari dan tanggal kematiannya, bahwa :

2.3)3.1. dari hasil perkawinan pertama antara XXXXXXXX dan
XXXXXX meninggalkan 1 (satu) orang anak yang
bernama : Penggugat XLVI (Penggugat XLVIII)

2.3)3.2. dari hasil perkawinan kedua antara XXXXXX dengan XXX
meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama :
Penggugat XLIX (Penggugat XLIX)

2.3)4. Penggugat L (Penggugat L)

2.4) Anak keempat pewaris, telah meninggal dunia pada 02 Maret 1993
karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah
Desa XXXXX Nomor : XXXXXXXX, dan hasil perkawinan antara Anak
keempat pewaris dengan seorang wanita yang bernama
XXXXXX (meninggal tahun 1975) telah meninggalkan 5 (lima) orang
anak, yang masing-masing yang bernama :

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 16 dari 126 Hal.



2.4)1. Anak pertama dari anak keempat pewaris, telah meninggal dunia pada 19 Agustus 2011 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kudus Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Agustus 2022, dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

2.4)1.1. Tergugat I (Tergugat I)

2.4)1.2. Tergugat II (Tergugat II)

2.4)1.3. TERGUGAT III (Tergugat III)

2.4)1.4. TERGUGAT IV (Tergugat IV)

2.4)1.5. Tergugat V (Tergugat V)

2.4)1.6. Tergugat VI (Tergugat VI)

2.4)1.7. Tergugat VII (Tergugat VII)

2.4)2. Anak kedua dari anak keempat pewaris, telah meninggal dunia pada 05 Januari 2012 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus Nomor xxxxxxxx tertanggal 24 Agustus 2022 (tidak memiliki keturunan)

2.4)3. Anak ketiga dari anak keempat pewaris, telah meninggal dunia pada 26 November 2006 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Agustus 2022 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

2.4)3.1. Tergugat VIII (Tergugat VIII)

2.4)3.2. Tergugat IX (Tergugat IX)

2.4)3.3. Tergugat X (Tergugat X)

2.4)4. Tergugat XI (masih hidup) (Tergugat XI)

2.4)5. Tergugat XII (masih hidup) (Tergugat XII)

Bahwa untuk lebih memudahkan dalam penyebutan para Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat selaku ahli waris dan/atau ahli waris Pengganti, maka dapat disebut sebagai ahli waris/ahli waris pengganti Anak pertama pewaris Cs, ahli waris/ahli waris pengganti Anak kedua

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 17 dari 126 Hal.



pewaris Cs, ahli waris/ahli waris pengganti Anak ketiga pewaris Cs, dan ahli waris/ahli waris pengganti Anak keempat pewaris Cs;

3. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti diatas, almarhum PEWARIS juga meninggalkan harta waris berupa :

3.1) Sebidang tanah pertanian dengan Blok xxxxxxxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxxx dengan C Nomor xxxxxxxxxx luas 24.300 m² atas nama PEWARIS dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : xxxxxxxx
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxr, xxx
- Sebelah Barat : Jalan Desa,

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa

Bahwa obyek sengketa tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat I – Tergugat XII

4. Bahwa harta waris (obyek seketa) karena merupakan harta peninggalan dari Mbah PEWARIS maka sudah selayaknya harta tersebut dibagi bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat, dengan perhitungan sebagai berikut :

Bagian Ahli Waris (harta waris (obyek sengketa) seluas 24.300 m²)

4.1) Ahli waris/ahli waris pengganti Anak pertama pewaris Cs $\frac{1}{6} \times 24.300 \text{ m}^2 = 4.050 \text{ m}^2$

4.2) Ahli waris/ahli waris pengganti Anak kedua pewaris Cs $\frac{1}{6} \times 24.300 \text{ m}^2 = 4.050 \text{ m}^2$

4.3) Ahli waris/ahli waris pengganti Anak ketiga pewaris Cs $\frac{2}{6} \times 24.300 \text{ m}^2 = 8.100 \text{ m}^2$

4.4) Ahli waris/ahli waris pengganti Anak keempat pewaris Cs $\frac{2}{6} \times 24.300 \text{ m}^2 = 8.100 \text{ m}^2$

Untuk memudahkan dalam pembagian harta waris tersebut para Penggugat dan para Tergugat dapat melakukan kesepakatan dalam pembagian harta

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 18 dari 126 Hal.



waris, sebagaimana Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :
“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

5. Bahwa para Penggugat bersepakat agar bagian Penggugat diberikan kepada Para Penggugat dengan sukarela dengan cara kekeluargaan, pada intinya para Penggugat siap untuk melakukan perdamaian sepanjang para Tergugat mau untuk musyawarah dengan para Penggugat terkait penyelesaian harta peninggalan almarhum PEWARIS.
6. Bahwa perkara waris ini pernah diajukan oleh para Penggugat sebagaimana perkara nomor xxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Kds, yang dalam proses mediasi para Tergugat sama sekali tidak mengutarakan apa yang menjadi keinginannya untuk menyelesaikan perkara harta peninggalan PEWARIS tersebut dengan para Penggugat, hal ini menunjukkan seolah-olah para Tergugat berupaya menguasai sepenuhnya harta peninggalan almarhum PEWARIS, yang kemudian perkara tersebut dicabut oleh para Penggugat sebelum jawaban dari para Tergugat karena adanya pihak yang belum dimasukkan sebagai ahli waris/ahli waris pengganti PEWARIS;
7. Bahwa objek sengketa adalah harta waris yang belum terbagi antara para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat;
8. Bahwa karena harta waris adalah berupa benda tidak bergerak, maka secara fisik sebenarnya dapat dibagi kepada ahli waris dan dapat juga dilakukan melalui pelelangan melalui Pengadilan Agama Kudus dan/atau dinominalkan dengan uang;
9. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan waris ini dengan cara kekeluargaan yaitu dengan cara musyawarah antara ahli waris akan tetapi tidak berhasil, kemudian dari Penggugat kemudian berupaya melalui musyawarah desa bertempat di Balai Desa xxxxxxxxxx Kudus, yang dalam hal ini dijabatani oleh bapak Kepala Desa xxxxxxxxxsebanyak 2 kali, namun para Tergugat tidak mau hadir, akhirnya upaya tersebut tidak berhasil karena para Tergugat keberatan untuk

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 19 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembagian atas harta waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

10. Bahwa karena para Penggugat kesulitan untuk mendapatkan hak warisnya secara kekeluargaan maka kemudian para Penggugat mengajukan gugatan waris ini. Besar harapan kami agar Ketua Pengadilan Agama Kudus c.q. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara menimbang, memutus dan membagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa untuk menghindari segala kemungkinan yang lebih merugikan Penggugat, cukup beralasan apabila Penggugat mohon sudilah kiranya yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk segera memerintahkan dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek Sengketa tersebut.
12. Bahwa sebagaimana Pasal 185, Pasal 188, dan Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 832 KUHPdata, karena para Penggugat juga termasuk ahli waris dan/atau ahli waris pengganti yang sah, maka sudah selayaknya para Penggugat mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Agama Kudus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus agar sudilah kiranya memeriksa gugatan, menimbang dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah merupakan ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari almarhum Mbah PEWARIS;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa :
 - 3.2) Sebidang tanah pertanian dengan Blok xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx dengan C Nomor xxxxxxxx luas 24.300 m² atas nama PEWARIS dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : xxxxxxxx
 - Sebelah Timur : Sungai

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 20 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : xxxxxxxxx
- Sebelah Barat : Jalan Desa,

Adalah harta peninggalan dari Almarhum PEWARIS serta merupakan harta waris yang belum terbagi.

4. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari Harta Waris almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut :

Bagian Ahli Waris/ahli waris pengganti (harta waris (obyek sengketa) seluas 24.300 m²)

- 4.1) Ahli waris/ahli waris pengganti Anak pertama pewaris Cs $\frac{1}{6} \times 24.300 \text{ m}^2 = 4.050 \text{ m}^2$
- 4.2) Ahli waris/ahli waris pengganti Anak kedua pewaris Cs $\frac{1}{6} \times 24.300 \text{ m}^2 = 4.050 \text{ m}^2$
- 4.3) Ahli waris/ahli waris pengganti Anak ketiga pewaris Cs $\frac{2}{6} \times 24.300 \text{ m}^2 = 8.100 \text{ m}^2$
- 4.4) Ahli waris/ahli waris pengganti Anak keempat pewaris Cs $\frac{2}{6} \times 24.300 \text{ m}^2 = 8.100 \text{ m}^2$

5. Menyatakan menurut hukum para Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat adalah berhak atas harta warisan Almarhum Mbah PEWARIS.
6. Menyatakan menurut hukum penguasaan harta waris oleh para Tergugat yang tidak didasarkan pada alas hak adalah perbuatan tidak berdasar.
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian warisan para Penggugat kepada para Penggugat tanpa beban apapun, apabila para Tergugat tidak mau membagi secara fisik maka untuk lebih memudahkan dalam pembagiannya perlu kiranya diadakan penjualan lelang melalui Pengadilan Agama Kudus dan/atau dinominalkan dengan uang;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan objek sengketa harta waris atas nama PEWARIS.
9. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi Putusan ini;
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 21 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat telah menguasai kepada advokat;

Bahwa Tergugat I s/d XII telah menguasai kepada advokat;

Bahwa Turut Tergugat I s/d V telah menguasai kepada advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat, Surat Kuasa Para Tergugat dan Surat Kuasa Para Turut Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, terhadap Kuasa Hukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan di dalam persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan untuk melaksanakan mediasi. Para pihak telah memilih mediator dari daftar mediasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kudus bernama Dr. H. Sukresno, S.H., M.Hum, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 20 Desember 2022, usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada tambahan dan perubahan apapun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I - XII telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* (kabur dan tidak jelas)

1. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat L (Para Penggugat) dalam gugatannya tertanggal 29 September 2022, pada pokoknya menggugat Tergugat I s.d Tergugat XII (Para Tergugat) dan Turut Tergugat I s/d

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 22 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat V (Para Turut Tergugat) terhadap harta peninggalan suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris untuk dibagi waris kepada semua ahli waris;

2. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang penyelesaian pembagian waris terdapat 3 (tiga) unsur kewarisan yakni :
 - a. Pewaris (muwarit). Pasal 171 huruf b KHI menyebutkan “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.
 - b. Harta warisan (al-mauuruts). Pasal 171 huruf e KHI menyebutkan “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;
 - c. Ahli waris (al-waarits). Pasal 171 huruf c KHI menyebutkan “ahli waris adalah orang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat posita angka 1 pada pokoknya menyebutkan bahwa pewaris adalah suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat posita angka 2 pada pokoknya menyebutkan bahwa ahli waris dari pewaris almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris adalah Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat posita angka 3 pada pokoknya menyebutkan bahwa pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris hanya meninggalkan harta warisan berupa :
 - Sebidang tanah dengan Blok XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dengan C Nomor XXXXXXXX luas 24.300 m2 atas nama Pewaris dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 23 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : XXXXXXXX
Timur : Sungai
Selatan : XXXXXXXX, XXXX, XXXX, XXXX
Barat : Jalan Desa

6. Bahwa padahal di samping meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut pada posita angka 3 di atas, pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris juga telah meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah pekarangan blok XXXXXXXX terletak di Desa XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus, luas ± 12.000 m2 dengan batas-batas :

Utara : Tanah XXXXXXXX
Timur : Jalan
Selatan : Alm. XXXXXXXX
Barat : XXXXXXXX

Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :

- Bagian Anak pertama pewaris seluas ± 3000 m2;
- Bagian Anak ketiga pewaris seluas ± 3000 m2;
- Bagian Anak keempat pewaris seluas ± 3000 m2; dan
- Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas ± 3000 m2;

- 2) Sebidang tanah sawah Blok XXXXXXXXXX, terletak di Dukuh XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus, luas ± 17.400 m2, dengan batas-batas :

Utara : XXXXXX
Timur : XXXX
Selatan : Bengkok Desa XXXXXXXX
Barat : XXXXXX

Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :

- Bagian Anak pertama pewaris seluas ± 4.600 m2;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 24 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Anak ketiga pewaris seluas ± 4.600 m²;
- Bagian Anak keempat pewaris seluas ± 3.692 m²; dan
- Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas ± 4.600 m²;

3) Sebidang tanah sawah Blok xxxxxxxx terletak di DukuH Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, luas ± 8000 m², dengan batas-batas :

Utara : xxxxx
Timur : Cucu pewaris
Selatan : Sungai
Barat : Tergugat XI

Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :

- Bagian Anak pertama pewaris seluas ± 2000 m²;
- Bagian Anak ketiga pewaris seluas ± 2000 m²;
- Bagian Anak keempat pewaris seluas ± 2000 m²; dan
- Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas ± 2000 m²;

7. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya ternyata hanya menyebutkan harta peninggalan sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan angka 3, dan tanpa menyebutkan harta peninggalan yang lain secara keseluruhan dari pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas obyek gugatannya (*obscuurlibel*) dan tidak memenuhi unsur Pasal 171 huruf e KHI.
8. Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
9. Bahwa gugatan warisan yang diajukan oleh Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur mengandung

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 25 dari 126 Hal.



cacat formil yaitu tidak memenuhi syarat formil sebuah surat gugatan (obscuur libel), sebagaimana Putusa MA RI No. 239 K/SIP/1968.

10. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan dan adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Para Penggugat, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut kabur dan selanjutnya harus dinyatakan sebagai gugatan kabur (*obscuurlibel*) sehingga sudah selayaknya apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

I. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa segala apa yang tertuang dan terurai dalam eksepsi tersebut di atas, mohon secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terbaca serta diberlakukan pula dalam konpensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 29 September 2022 dalam perkara No. xxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Kds. kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa benar gugatan Para Penggugat posita angka 1 dan 2;
4. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat posita angka 3 adalah tidak benar dan Para Tergugat menolak dengan tegas dan memberikan jawaban sebagai berikut :
 - a. Bahwa pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris telah meninggalkan harta warisan dan telah dibagi menurut bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Sebidang tanah pekarangan blok xxxxxxxx terletak di Desa Xxxxxxxx, xxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, luas ± 12.000 m2 dengan batas-batas :

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 26 dari 126 Hal.



Utara : Tanah xxxxxx
Timur : Jalan
Selatan : xxxxx
Barat : xxxxxxxx

Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :

- Bagian Anak pertama pewaris seluas ± 3000 m²;
- Bagian Anak ketiga pewaris seluas ± 3000 m²;
- Bagian Anak keempat pewaris seluas ± 3000 m²; dan
- Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas ± 3000 m²;

2) Sebidang tanah sawah Blok xxxxxxxx, terletak di Dukuh Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, luas ± 17.400 m², dengan batas-batas :

Utara : Tanah xxxxx
Timur : Nur xxxx
Selatan : Bengkok Desa Xxxxxxxx
Barat : xxxxx

Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :

- Bagian Anak pertama pewaris seluas ± 4.600 m²;
- Bagian Anak ketiga pewaris seluas ± 4.600 m²;
- Bagian Anak keempat pewaris seluas ± 3.692 m²; dan
- Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas ± 4.600 m²;

3) Sebidang tanah sawah Blok xxxxxxxx terletak di Dukuh Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, luas ± 8000 m², dengan batas-batas :

Utara : Tanah xxxxxxxxxx
Timur : Cucu pewaris
Selatan : Sungai
Barat : Tergugat XI

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 27 dari 126 Hal.



Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :

- Bagian Anak pertama pewaris seluas ± 2000 m²;
- Bagian Anak ketiga pewaris seluas ± 2000 m²;
- Bagian Anak keempat pewaris seluas ± 2000 m²; dan
- Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas ± 2000 m²;

b. Bahwa adapun terhadap tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan Blok XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dengan C Nomor xxx luas 24.300 m² atas nama Pewaris dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : XXXXXXXX
Timur : Sungai
Selatan : XXXXXXXX
Barat : Jalan Desa

Adalah harta (*pensiunan, jaminan hidup*) dari almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yang digunakan untuk bekal/biaya hari tua sampai meninggal dunia almarhum Pewaris pada tahun 1970 dan almarhumah Istri pewaris pada Tahun 1973.

Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris ikut hidup bersama almarhum Anak keempat pewaris (orangtua Para Tergugat).

Bahwa seluruh biaya hidup dan perawatan almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris ditanggung oleh almarhum Anak keempat pewaris sampai almarhum Pewaris meninggal Tahun 1970 maka seluruh biaya perawatan sakit, pengurusan jenazah dan keperluan-keperluan lainnya setelahnya semua ditanggung oleh almarhum Anak keempat pewaris, begitu pula biaya hidup, perawatan sakit, pengurusan jenazah dan keperluan-keperluan lain setelahnya terhadap almarhumah Istri pewaris ysg

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 28 dari 126 Hal.



meninggal dunia tahun 1973, juga ditanggung oleh almarhum Anak keempat pewaris;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan amanat yang diwasiatkan oleh almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris bahwa sebagai ganti-kompensasi yang dikeluarkan oleh almarhum Anak keempat pewaris dalam keseluruhan biaya hidup, perawatan sakit dan pengurusan jenazah serta keperluan-keperluan lain setelahnya atas almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris, maka oleh karenanya sebidang tanah dengan Blok XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dengan C Nomor XXXXXXXX luas 24.300 m2 atas nama Pewaris dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : XXXXXXXX
Timur : Sungai
Selatan : XXXXXXXX
Barat : Jalan Desa

Adalah menjadi milik dari almarhum Anak keempat pewaris (orang tua dari Para Tergugat) dan sampai sekarang sah dikuasai oleh Para Tergugat;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf e KHI menyebutkan “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Bahwa dengan demikian harta warisan almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris telah dibagi menurut bagian masing-masing, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak cukup alasan hukumnya dan mohon untuk dikesampingkan;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 29 dari 126 Hal.



5. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat posita angka 4 adalah tidak benar dan Para Tergugat menolak dengan tegas dan memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa semasa hidupnya, anak-anak dari almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris yakni almarhum Anak pertama pewaris, almarhum Anak ketiga pewaris dan almarhumah Anak kedua pewaris tidak pernah mempermasalahkan dan sepakat atas bidang tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh almarhum Anak keempat pewaris, disebabkan mereka sudah mengetahui bahwa seluruh anak-anak dari almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris tersebut telah memperoleh bagian masing-masing sebagaimana diuraikan dan dintrodusir pada jawaban Para Tergugat angka 4. a. 1), 2) dan 3) di atas. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat tidak cukup alasan hukumnya dan mohon untuk dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat posita angka 5 adalah tidak benar dan Para Tergugat menolak dengan tegas dikarenakan Para Tergugat telah beritikad baik pada saat tahap mediasi bersedia memberikan bagian kepada Para Penggugat sebesar 4.000 m², namun atas niat baik tersebut Para Penggugat selalu menolak. Niat baik Para Tergugat tetap berlaku hingga perkara ini diputus, dan selalu berharap Para Penggugat dengan besar hati menerima tawaran Para Tergugat tersebut,

7. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat posita angka 6 terlihat bahwa Para Penggugat memaksakan diri meminta atas hak dari Para Tergugat yang berasal dari orang tua Para Tergugat almarhum Anak keempat pewaris. Padahal pada saat Para Tergugat berperkara atas bidang tanah obyek sengketa, Para Penggugat seakan-akan tidak tahu menahu dan tidak peduli, namun setelah mengetahui bahwa C desa tanah obyek sengketa masih atas nama Pewaris, Para Penggugat mengklaim diri bahwa tanah tersebut merupakan harta

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 30 dari 126 Hal.



warisan almarhum XXXXXXXXX Mubadi yang belum dibagi. Dalil Para Penggugat yang demikian oleh Para Tergugat tolak dengan tegas.

Berdasarkan Salinan Akta Perdamaian Nomor Perkara xxxxx/Pdt.G/2020/PA,Kds dalam Putusan No.xxxxxxx/Pdt.G/2020/PA.Kds, tertanggal 23 Februari 2021, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap isi putusan Pasal 4 angka 2 pada pokoknya menyebutkan bahwa sebidang tanah pertanian dengan Blok XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, XXXXXXXX dengan C xxx luas \pm 24.300 m² atas nama Pewaris dengan batas-batas : Utara : XXXXXXXX, Timur : Sungai, Selatan: xxxxxxxx dan barat : Jalan Desa, sepenuhnya menjadi hak dan penguasaan Para Penggugat (Tergugat Idkk yang dalam perkara ini disebut sebagai Para Tergugat *in casu*).

Pasal 5 menyebutkan bahwa terhadap pembagian harta waris almarhum Anak keempat pewaris antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai mufakat bersama dimana kedua belah pihak tidak akan saling menggugat satu sama lain di kemudian hari. Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak dan mempunyai segala akibat hukumnya, dan berlaku sebagai alas hak PIHAK PERTAMA untuk melakukan pendaftaran hak dan proses balik nama di Kantor Pertanahan Kudus serta dijadikan dasar dalam Penetapan Pembagian Harta Waris Anak keempat pewaris Bin XXXXXXXX.

8. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat selebihnya posita angka 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Para Tergugat menolak dengan tegas dikarenakan tidak cukup beralasan hukum dan oleh karenanya mohon dikesampingkan;

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dalam konpensi sebagaimana tersebut di atas, yang dalam konpensi sebagai Para Tergugat saat ini perkenankan mengajukan Gugatan Rekonpensi sehingga dalam Gugatan Rekonpensi ini semula kedudukan Para

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 31 dari 126 Hal.



Tergugat disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat konpensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi, serta Para Turut Tergugat Konpensi disebut sebagai Para Turut Tergugat Rekonpensi.

2. Bahwa segala apa yang tertuang dan terurai dalam eksepsi dan dalam konpensi tersebut di atas, mohon secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terbaca serta diberlakukan pula dalam Rekonpensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa pernah hidup sepasang suami istri di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus, bernama PEWARIS dengan Istri pewaris;
4. Bahwa almarhum Pewaris meninggal pada Tahun 1970 sedangkan almarhumah Istri pewaris meninggal dunia pada tahun 1973.
5. Bahwa almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti yaitu Para Penggugat Rekonpensi, Para Tergugat Rekonpensi serta Para Turut Tergugat Rekonpensi.
6. Bahwa disamping itu almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris juga meninggalkan harta warisan dan telah dibagi menurut bagiannya masing-masing sebagai berikut :

1) Sebidang tanah pekarangan blok xxxxxxxxxxxx terletak di Desa XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus, luas ± 12.000 m² dengan batas-batas :

Utara : Tanah xxxxxx
Timur : Jalan
Selatan : Alm. xxxxxxxx
Barat : xxxxxxxx

Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :

- Bagian Anak pertama pewaris seluas ± 3000 m²;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 32 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Anak ketiga pewaris seluas ± 3000 m²;
- Bagian Anak keempat pewaris seluas ± 3000 m²; dan
- Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas ± 3000 m²;

2) Sebidang tanah sawah Blok xxxxxxxxxx, terletak di Dukuh
Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten
Kudus, luas ± 17.400 m², dengan batas-batas :

Utara : xxxxxx

Timur : xxxxx

Selatan : Bengkok Desa Xxxxxxxx

Barat : xxxxxxx

Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum
Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :

- Bagian Anak pertama pewaris seluas ± 4.600 m²;
- Bagian Anak ketiga pewaris seluas ± 4.600 m²;
- Bagian Anak keempat pewaris seluas ± 3.692 m²; dan
- Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas ± 4.600 m²;

3) Sebidang tanah sawah Blok Xxxxxxxx terletak di Dukuh Xxxxxxxx,
Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, luas \pm
8000 m², dengan batas-batas :

Utara : Xxxxxxxx

Timur : Cucu pewaris

Selatan : Sungai

Barat : Tergugat XI

Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum
Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :

- Bagian Anak pertama pewaris seluas ± 2000 m²;
- Bagian Anak ketiga pewaris seluas ± 2000 m²;
- Bagian Anak keempat pewaris seluas ± 2000 m²; dan
- Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas ± 2000 m²;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 33 dari 126 Hal.



7. Bahwa semasa hidupnya, di saat menjelang usia tua almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris ikut hidup bersama anak bungunya bernama almarhum Anak keempat pewaris (orangtua Para Penggugat Rekonpensi).
8. Bahwa seluruh biaya hidup dan perawatan almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris ditanggung oleh almarhum Anak keempat pewaris sampai almarhum Pewaris meninggal Tahun 1970 maka seluruh biaya perawatan sakit, pengurusan jenazah dan keperluan-keperluan lainnya setelahnya semua ditanggung oleh almarhum Anak keempat pewaris, begitu pula biaya hidup, perawatan sakit, pengurusan jenazah dan keperluan-keperluan lain setelahnya terhadap almarhumah Istri pewaris yang meninggal dunia tahun 1973, juga ditanggung oleh almarhum Anak keempat pewaris;
9. Bahwa hal tersebut sesuai dengan amanat yang diwasiatkan oleh almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris bahwa sebagai ganti-kompensasi yang dikeluarkan oleh almarhum Anak keempat pewaris dalam keseluruhan biaya hidup, perawatan sakit dan pengurusan jenazah serta keperluan-keperluan lain setelahnya atas almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris, maka oleh karenanya sebidang tanah dengan Blok XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dengan C Nomor xxx luas 24.300 m² atas nama Pewaris dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: XXXXXXXX
Timur	: Sungai
Selatan	: XXXXXXXX
Barat	: Jalan Desa

Adalah harta (*pensiunan, jaminan hidup*) dari almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yang digunakan untuk bekal/biaya hari tua sampai meninggal dunia almarhum Pewaris pada tahun 1970 dan almarhumah Istri pewaris pada Tahun 1973. Oleh karenanya selanjutnya menjadi milik dari almarhum Anak keempat

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 34 dari 126 Hal.



pewaris (orang tua dari Para Penggugat Rekonpensi) dan sampai sekarang sah dikuasai oleh Para Penggugat Rekonpensi;

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf e KHI menyebutkan “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;
11. Bahwa semasa hidupnya, anak-anak dari almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris yakni almarhum Anak pertama pewaris, almarhum Anak ketiga pewaris dan almarhumah Anak kedua pewaris tidak pernah mempermasalahkan dan sepakat atas bidang tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh almarhum Anak keempat pewaris, disebabkan mereka sudah mengetahui bahwa seluruh anak-anak dari almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris tersebut telah memperoleh bagian masing-masing sebagaimana diuraikan dan dintrodusir pada Gugatan Rekonpensi posita angka 6. 1), 2) dan 3) di atas.
12. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi telah beritikad baik pada saat tahap mediasi dalam perkara ini, bersedia memberikan bagian kepada Para Tergugat Rekonpensi sebesar 4.000 m2, namun atas niat baik tersebut Para Tergugat Rekonpensi selalu menolak. Niat baik Para Penggugat Rekonpensi tetap berlaku hingga perkara ini diputus, dan selalu berharap Para Tergugat Rekonpensi dengan besar hati menerima tawaran Para Penggugat Rekonpensi tersebut;
13. Bahwa berdasarkan Salinan Akta Perdamaian Nomor Perkara xxxxxxxxx/Pdt.G/2020/PA,Kds dalam Putusan No.xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2020/PA.Kds, tertanggal 23 Februari 2021, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap isi putusan antara lain :

Pasal 4 angka 2 pada pokoknya menyebutkan bahwa sebidang tanah pertanian dengan Blok XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, XXXXXXXX

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 35 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan C xxx luas ± 24.300 m² atas nama Pewaris dengan batas-batas : Utara: XXXXXXXX, Timur : Sungai, Selatan: xxxxxxxxxdan barat : Jalan Desa, sepenuhnya menjadi hak dan penguasaan Para Penggugat (Tergugat Idkk yang dalam perkara ini disebut sebagai Para Tergugat in casu).

Pasal 5 menyebutkan bahwa terhadap pembagian harta waris almarhum Anak keempat pewaris antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai mufakat bersama dimana kedua belah pihak tidak akan saling menggugat satu sama lain di kemudian hari. Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak dan mempunyai segala akibat hukumnya, dan berlaku sebagai alas hak PIHAK PERTAMA untuk melakukan pendaftyan hak dan proses balik nama di Kantor Pertanahan Kudus serta dijadikan dasar dalam Penetapan Pembagian Harta Waris Anak keempat pewaris Bin XXXXXXXX.

14. Bahwa dengan demikian penguasaan atas sebidang tanah dengan Blok XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dengan C Nomor xxx luas 24.300 m² atas nama Pewaris dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : XXXXXXXX
Timur : Sungai
Selatan : xxxxxxxx
Barat : Jalan Desa

Oleh Para Penggugat Rekonpensi adalah sah atas dasar warisan peninggalan dari orangtuanya almarhum Anak keempat pewaris hingga sekarang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Para Tergugat Kopensi/Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 36 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonsensi, Para Tergugat Rekonsensi dan Para Turut Tergugat Rekonsensi adalah ahli waris/ahli waris pengganti sah dari almarhum Pewaris dan Almarhumah Istri pewaris;
3. Menyatakan hukumnya bahwa harta warisan dari almarhum Pewaris dan Almarhumah Istri pewaris seluruhnya telah dibagi menurut bagian masing-masing kepada seluruh ahli waris/ahli waris pengganti tersebut;
4. Menyatakan hukumnya bahwa penguasaan atas sebidang tanah dengan Blok XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dengan C Nomor xxx luas 24.300 m2 atas nama Pewaris dengan batas-batas :

Utara	: XXXXXXXX
Timur	: Sungai
Selatan	: XXXXXXXX
Barat	: Jalan Desa

Oleh Para Penggugat Rekonsensi adalah sah atas dasar warisan peninggalan dari orangtuanya almarhum Anak keempat pewaris hingga sekarang;

5. Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat Rekonsensi atas sebidang tanah dengan Blok XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dengan C Nomor xxx luas 24.300 m2 atas nama Pewaris dengan batas-batas :

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 37 dari 126 Hal.



Utara : XXXXXXXX
Timur : Sungai
Selatan : XXXXXXXX
Barat : Jalan Desa

Berhak untuk melakukan proses balik nama ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanpa persetujuan dan atau tanpa tanda tangan Para Tergugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Turut Tergugat I s/d V (Para Turut Tergugat) dalam persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* (kabur dan tidak jelas)

1. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat L (Para Penggugat) dalam gugatannya tertanggal 29 September 2022, pada pokoknya menggugat Tergugat I s.d Tergugat XII (Para Tergugat) dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V (Para Turut Tergugat) terhadap harta peninggalan suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris untuk dibagi waris kepada semua ahli waris;
2. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang penyelesaian pembagian waris terdapat 3 (tiga) unsur kewarisan yakni :
 - a. Pewaris (muwarit). Pasal 171 huruf b KHI menyebutkan “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.
 - b. Harta warisan (al-mauuruts). Pasal 171 huruf e KHI menyebutkan “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 38 dari 126 Hal.



sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

c. Ahli waris (*al-waarits*). Pasal 171 huruf c KHI menyebutkan “ahli waris adalah orang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat posita angka 1 pada pokoknya menyebutkan bahwa pewaris adalah suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat posita angka 2 pada pokoknya menyebutkan bahwa ahli waris dari pewaris almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris adalah Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat posita angka 3 pada pokoknya menyebutkan bahwa pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris hanya meninggalkan harta warisan berupa :

- Sebidang tanah dengan Blok XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dengan C Nomor xxx luas 24.300 m2 atas nama Pewaris dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : XXXXXXXX

Timur : Sungai

Selatan : XXXXXXXX, XXXX,XXXX, XXXX

Barat : Jalan Desa

6. Bahwa padahal di samping meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut pada posita angka 3 di atas, pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris juga telah meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

1) Sebidang tanah pekarangan blok XXXXXXXX terletak di Desa XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus, luas ± 12.000 m2 dengan batas-batas :

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 39 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah XXXXXXXX

Timur : Jalan

Selatan : Alm. XXXXXXXX

Barat : XXXXXXXX

Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum

Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :

- Bagian Anak pertama pewaris seluas ± 3000 m²;
- Bagian Anak ketiga pewaris seluas ± 3000 m²;
- Bagian Anak keempat pewaris seluas ± 3000 m²; dan
- Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas ± 3000 m²;

- 2) Sebidang tanah sawah Blok XXXXXXXX, terletak di Dukuh XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus, luas ± 17.400 m², dengan batas-batas :

Utara : Tanah Nadi

Timur : XXXXXXXX

Selatan : Bengkok Desa XXXXXXXX

Barat : XXXXXXXX

Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum

Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :

- Bagian Anak pertama pewaris seluas ± 4.600 m²;
- Bagian Anak ketiga pewaris seluas ± 4.600 m²;
- Bagian Anak keempat pewaris seluas ± 3.692 m²; dan
- Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas ± 4.600 m²;

- 3) Sebidang tanah sawah Blok XXXXXXXX terletak di Dukuh XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus, luas ± 8000 m², dengan batas-batas :

Utara : XXXXXXXX

Timur : Cucu pewaris

Selatan : Sungai

Barat : Tergugat XI

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 40 dari 126 Hal.



Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum

Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :

- Bagian Anak pertama pewaris seluas \pm 2000 m²;
- Bagian Anak ketiga pewaris seluas \pm 2000 m²;
- Bagian Anak keempat pewaris seluas \pm 2000 m²; dan
- Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas \pm 2000 m²;

7. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya ternyata hanya menyebutkan harta peninggalan sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan angka 3, dan tanpa menyebutkan harta peninggalan yang lain secara keseluruhan dari pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas obyek gugatannya (*obscuurlibel*) dan tidak memenuhi unsur Pasal 171 huruf e KHI.
8. Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
9. Bahwa gugatan warisan yang diajukan oleh Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur mengandung cacat formil yaitu tidak memenuhi syarat formil sebuah surat gugatan (*obscuur libel*), sebagaimana Putusa MA RI No. 239 K/SIP/1968.
10. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan dan adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Para Penggugat, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut kabur dan selanjutnya harus dinyatakan sebagai gugatan kabur (*obscuurlibel*) sehingga sudah selayaknya apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 41 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang tertuang dan terurai dalam eksepsi tersebut di atas, mohon secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terbaca serta diberlakukan pula dalam konpensasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 29 September 2022 dalam perkara No. xxxx/Pdt.G/2022/PA.Kds. kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa benar gugatan Para Penggugat posita angka 1 dan 2;
4. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat posita angka 3 adalah tidak benar dan Para Tergugat menolak dengan tegas dan memberikan jawaban sebagai berikut :
 - a. Bahwa pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris telah meninggalkan harta warisan dan telah dibagi menurut bagiannya masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Sebidang tanah pekarangan blok XXXXXXXX terletak di Desa XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus, luas ± 12.000 m² dengan batas-batas :

Utara	: Tanah XXXXXXXX
Timur	: Jalan
Selatan	: Alm. XXXXXXXX
Barat	: XXXXXXXX

Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :
 - Bagian Anak pertama pewaris seluas ± 3000 m²;
 - Bagian Anak ketiga pewaris seluas ± 3000 m²;
 - Bagian Anak keempat pewaris seluas ± 3000 m²; dan
 - Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas ± 3000 m²;
 - 2) Sebidang tanah sawah Blok XXXXXXXX, terletak di Dukuh XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus, luas ± 17.400 m², dengan batas-batas :

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 42 dari 126 Hal.



Utara : Tanah Nadi
Timur : XXXXXXXX
Selatan : Bengkong Desa XXXXXXXX
Barat : XXXXXXXX

Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :

- Bagian Anak pertama pewaris seluas ± 4.600 m²;
- Bagian Anak ketiga pewaris seluas ± 4.600 m²;
- Bagian Anak keempat pewaris seluas ± 3.692 m²; dan
- Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas ± 4.600 m²;

3) Sebidang tanah sawah Blok XXXXXXXX terletak di Dukuh XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus, luas ± 8000 m², dengan batas-batas :

Utara : XXXXXXXX
Timur : Cucu pewaris
Selatan : Sungai
Barat : Tergugat XI

Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :

- Bagian Anak pertama pewaris seluas ± 2000 m²;
- Bagian Anak ketiga pewaris seluas ± 2000 m²;
- Bagian Anak keempat pewaris seluas ± 2000 m²; dan
- Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas ± 2000 m²;

b. Bahwa adapun terhadap tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan Blok XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dengan C Nomor xxx luas 24.300 m² atas nama Pewaris dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : XXXXXXXX
Timur : Sungai
Selatan : XXXXXXXX
Barat : Jalan Desa

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 43 dari 126 Hal.



Adalah harta (*pensiunan, jaminan hidup*) dari almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yang digunakan untuk bekal/biaya hari tua sampai meninggal dunia almarhum Pewaris pada tahun 1970 dan almarhumah Istri pewaris pada Tahun 1973.

Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris ikut hidup bersama almarhum Anak keempat pewaris (orangtua Para Tergugat).

Bahwa seluruh biaya hidup dan perawatan almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris ditanggung oleh almarhum Anak keempat pewaris sampai almarhum Pewaris meninggal Tahun 1970 maka seluruh biaya perawatan sakit, pengurusan jenazah dan keperluan-keperluan lainnya setelahnya semua ditanggung oleh almarhum Anak keempat pewaris, begitu pula biaya hidup, perawatan sakit, pengurusan jenazah dan keperluan-keperluan lain setelahnya terhadap almarhumah Istri pewaris yang meninggal dunia tahun 1973, juga ditanggung oleh almarhum Anak keempat pewaris;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan amanat yang diwasiatkan oleh almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris bahwa sebagai ganti-kompensasi yang dikeluarkan oleh almarhum Anak keempat pewaris dalam keseluruhan biaya hidup, perawatan sakit dan pengurusan jenazah serta keperluan-keperluan lain setelahnya atas almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris, maka oleh karenanya sebidang tanah dengan Blok XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dengan C Nomor xxx luas 24.300 m² atas nama Pewaris dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: XXXXXXXX
Timur	: Sungai
Selatan	: XXXXXXXX
Barat	: Jalan Desa

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 44 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah menjadi milik dari almarhum Anak keempat pewaris (orang tua dari Para Tergugat) dan sampai sekarang sah dikuasai oleh Para Tergugat;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf e KHI menyebutkan “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Bahwa dengan demikian harta warisan almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris telah dibagi menurut bagian masing-masing, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak cukup alasan hukumnya dan mohon untuk dikesampingkan;

5. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat posita angka 4 adalah tidak benar dan Para Tergugat menolak dengan tegas dan memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa semasa hidupnya, anak-anak dari almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris yakni almarhum Anak pertama pewaris, almarhum Anak ketiga pewaris dan almarhumah Anak kedua pewaris tidak pernah memperlakukan dan sepakat atas bidang tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh almarhum Anak keempat pewaris, disebabkan mereka sudah mengetahui bahwa seluruh anak-anak dari almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris tersebut telah memperoleh bagian masing-masing sebagaimana diuraikan dan dintrodisir pada jawaban Para Tergugat angka 4. a. 1), 2) dan 3) di atas. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat tidak cukup alasan hukumnya dan mohon untuk dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat posita angka 5 adalah tidak benar dan Para Tergugat menolak dengan tegas dikarenakan Para Tergugat telah beritikad baik pada saat tahap mediasi bersedia memberikan bagian kepada Para Penggugat sebesar 4.000 m², namun atas niat baik tersebut Para Penggugat selalu menolak. Niat

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 45 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik Para Tergugat tetap berlaku hingga perkara ini diputus, dan selalu berharap Para Penggugat dengan besar hati menerima tawaran Para Tergugat tersebut,

7. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat posita angka 6 terlihat bahwa Para Penggugat memaksakan diri meminta atas hak dari Para Tergugat yang berasal dari orang tua Para Tergugat almarhum Anak keempat pewaris. Padahal pada saat Para Tergugat berperkara atas bidang tanah obyek sengketa, Para Penggugat seakan-akan tidak tahu menahu dan tidak peduli, namun setelah mengetahui bahwa C desa tanah obyek sengketa masih atas nama Pewaris, Para Penggugat mengklaim diri bahwa tanah tersebut merupakan harta warisan almarhum XXXXXXXX Mubadi yang belum dibagi. Dalil Para Penggugat yang demikian oleh Para Tergugat tolak dengan tegas.

Berdasarkan Salinan Akta Perdamaian Nomor Perkara xxxx/Pdt.G/2020/PA,Kds dalam Putusan No.1379/Pdt.G/2020/PA.Kds, tertanggal 23 Februari 2021, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap isi putusan Pasal 4 angka 2 pada pokoknya menyebutkan bahwa sebidang tanah pertanian dengan Blok XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, XXXXXXXX dengan C xxx luas $\pm 24.300 \text{ m}^2$ atas nama Pewaris dengan batas-batas : Utara : XXXXXXXX, Timur : Sungai, Selatan: XXXXXXXX dan barat : Jalan Desa, sepenuhnya menjadi hak dan penguasaan Para Penggugat (Tergugat Idkk yang dalam perkara ini disebut sebagai Para Tergugat *in casu*).

Pasal 5 menyebutkan bahwa terhadap pembagian harta waris almarhum Anak keempat pewaris antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai mufakat bersama dimana kedua belah pihak tidak akan saling menggugat satu sama lain di kemudian hari. Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak dan mempunyai segala akibat hukumnya, dan berlaku sebagai alas hak PIHAK PERTAMA untuk melakukan pendaftaran hak dan proses balik nama di Kantor

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 46 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kudus serta dijadikan dasar dalam Penetapan Pembagian Harta Waris Anak keempat pewaris Bin xxxxx.

8. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat selebihnya posita angka 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Para Tergugat menolak dengan tegas dikarenakan tidak cukup beralasan hukum dan oleh karenanya mohon dikesampingkan;

PRIMER :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Para Tergugat (Tergugat I s/d XII) dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d V) tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan para Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur dan tidak jelas)

1. Bahwa pada pokoknya para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dari para Tergugat dan Turut Tergugat, kecuali diakui kebenarannya oleh para Penggugat;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat pada angka 3 dan angka 4 dalam eksepsi, merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini.
3. Menanggapi jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada posita angka 6 dan angka 7, maka Para Penggugat menolak dan akan membuktikan di persidangan bahwa harta peninggalan dari Alm. Pewaris adalah sebagaimana yang tertulis dalam gugatan Para Penggugat.

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 47 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya pada posita angka 7 mendalilkan adanya 3 harta waris yang belum dibagi, sedangkan pada kenyataannya Nomor C tersebut sudah berdiri sendiri atas nama para ahli waris utama, sedangkan yang sebenarnya adalah harta waris dari almarhum Pewaris adalah berupa tanah sawah Blok XXXXXXXX dengan C Nomor xxx luas 24.300 m² atas nama Pewaris terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus.

5. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul **“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”** Cetakan ke-9 halaman 448 menjelaskan sebagai berikut : yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang isinnya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, pasal 120 dan pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*)). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*Obscuur libel*) atau eksepsi tidak jelas.

Bahwa dalam ketentuan-ketentuan yang termuat dalam HIR tidak ada penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktek peradilan demi kepentingan beracara, dikenal sebagai bentuk gugatan yang dikatakan kabur, yaitu :

- Tidak jelasnya dasar hukum yang menjadi dalil gugatan
- Tidak jelasnya objek sengketa
- Petitum gugatan tidak jelas
- Antara posita dan petitum terdapat kontradiksi atau tidak sinkron.

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 48 dari 126 Hal.



6. Bahwa gugatan dari Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dari gugatan, jelas yang menjadi obyek sengketa, antara posita dan petitum tidak terdapat kontradiksi, maka sudah seharusnya eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah ditolak.
7. Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat telah masuk dalam materi pokok perkara maka sudah seharusnya eksepsi tersebut ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dari para Tergugat dan Turut Tergugat, kecuali diakui kebenarannya oleh para Penggugat;
2. Bahwa terhadap posita angka 3 jawaban Tergugat telah diakui kebenarannya, sehingga telah jelas bahwa para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat merupakan ahli waris/ahli waris Pengganti Pewaris.
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat pada posita angka 4 jawaban Tergugat dan Turut Tergugat. **Yang benar adalah** almarhum Pewaris hanya meninggalkan tanah sawah Blok XXXXXXXX dengan C Nomor xxx luas 24.300 m2 atas nama Pewaris terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus yang saat ini telah dikuasai oleh para Tergugat dan Turut Tergugat secara tidak langsung, dengan batas-batas :
Utara : XXXXXXXX
Timur : Sungai
Selatan : XXXXXXXX
Barat : Jalan Desa
Yang akan kami buktikan pada persidangan nanti.
4. Bahwa terhadap posita angka 5 jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak benar. **Yang benar adalah** tidak pernah terjadi kesepakatan antara para Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kudus untuk membagi harta waris dari peninggalan Almarhum Pewaris.

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 49 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap posita angka 6 jawaban para Tergugat dan turut Tergugat adalah tidak benar. Yang benar adalah seharusnya kalau memang pihak para Tergugat dan Turut Tergugat bertikad baik sudah selayaknya dibagi sebagian terhadap objek sengketa tersebut atau setidaknya bagian dari para Penggugat sebesar 10.000 m², mengingat para para Penggugat terdapat 3 keluarga (ahli waris utama) sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat hanya terdapat 1 keluarga (ahli waris utama).
6. Bahwa terhadap posita angka 7 jawaban Tergugat adalah tidak benar. Yang benar adalah terhadap salinan Akta Perdamaian Nomor Perkara xxxx/Pdt.G/2020/PA,Kdsbukan perkara yang terkait harta waris Pewaris akan tetapi merupakan perkara berbeda terkait harta waris yang diberikan kepada anak angkat yang bernama Anak angkat dkk yang dari peninggalan Anak kedua dari anak keempat pewaris.
7. Bahwa terhadap posita angka 8 para Tergugat dan Turut Tergugat tidak menanggapi apa yang didalilkan oleh para Penggugat, maka secara tidak langsung menyimpangi apa yang telah diupayakan oleh para Penggugat untuk melakukan mediasi, dan hal ini menunjukkan para Tergugat dan Turut Tergugat ingin menguasai sepenuhnya obyek sengketa.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap Rekonpensi yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi mohon ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasar.
2. Bahwa tidak ada peninggalan harta waris dari almarhum Pewaris kecuali tanah sawah Blok XXXXXXXX dengan C Nomor xxx luas 24.300 m² atas nama Pewaris terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus yang saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas :
Utara : XXXXXXXX
Timur : Sungai
Selatan : XXXXXXXX
Barat : Jalan Desa
3. Bahwa terhadap dalil Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi mohon untuk dikesampingkan.

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 50 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus agar sudilah kiranya memeriksa gugatan, menimbang dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah merupakan ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari almarhum Mbah PEWARIS;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa :

3.1) Sebidang tanah pertanian dengan Blok XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dengan C Nomor xxx luas 24.300 m² atas nama PEWARIS dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : xxxxxxxx
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Turipah, Kuwat, Tahir, Jayin
- Sebelah Barat : Jalan Desa,

Adalah harta peninggalan dari Almarhum PEWARIS serta merupakan harta waris yang belum terbagi.

4. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari Harta Waris almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut :

Bagian Ahli Waris/ahli waris pengganti (harta waris (obyek sengketa) seluas 24.300 m²)

- 4.1) Ahli waris/ahli waris pengganti Anak pertama pewaris Cs

$$\frac{1}{6} \times 24.300 \text{ m}^2 = 4.050 \text{ m}^2$$

- 4.2) Ahli waris/ahli waris pengganti Anak kedua pewaris Cs

$$\frac{1}{6} \times 24.300 \text{ m}^2 = 4.050 \text{ m}^2$$

- 4.3) Ahli waris/ahli waris pengganti Anak ketiga pewaris Cs

$$\frac{2}{6} \times 24.300 \text{ m}^2 = 8.100 \text{ m}^2$$

- 4.4) Ahli waris/ahli waris pengganti Anak keempat pewaris Cs

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 51 dari 126 Hal.



$$\frac{2}{6} \times 24.300 \text{ m}^2 = 8.100 \text{ m}^2$$

5. Menyatakan menurut hukum para Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat adalah berhak atas harta warisan Almarhum Mbah PEWARIS.
6. Menyatakan menurut hukum penguasaan harta waris oleh para Tergugat yang tidak didasarkan pada alas hak adalah perbuatan tidak berdasar.
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian warisan para Penggugat kepada para Penggugat tanpa beban apapun, apabila para Tergugat tidak mau membagi secara fisik maka untuk lebih memudahkan dalam pembagiannya perlu kiranya diadakan penjualan lelang melalui Pengadilan Agama Kudus dan/atau dinominalkan dengan uang;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan objek sengketa harta waris atas nama PEWARIS.
9. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi Putusan ini;
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

Menolak rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonsensi oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi tersebut, Tergugat I-XII dan Turut Tergugat I-V menyampaikan duplik konvensi / replik rekonsensi secara tertulis tertanggal 24 Januari 2023 yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik rekonsensi Tergugat I-XII, Para Penggugat menyampaikan duplik rekonsensi secara lisan pada persidangan tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonsensinya yaitu menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi;

Bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sita Nomor : xxxx/Pdt.G/2022/PA.Kds tanggal 31 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 52 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat;
2. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxx x yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 53 dari 126 Hal.



Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 54 dari 126 Hal.



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx atas nama Harsito yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Kartu Keluarga xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 55 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Keluarga xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Kartu Keluarga xxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Kartu Keluarga xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 56 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

22. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
26. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 57 dari 126 Hal.



- dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
28. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3xxxxxxx atas nama Penggugat XXIII yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.29). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat XXV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.30). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
31. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.31). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 58 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat XXVIII yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.32). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.33). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
34. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.34). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
35. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama Anak kedua pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.35). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
36. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxx2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.36). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 59 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat XXXII yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.37). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat XXXIV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.38). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
39. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.39). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
40. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat XXXV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.40). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
41. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat XXXVI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.41). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 60 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat XXXVII yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.42). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
43. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.43). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat XXXVIII yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.44). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
45. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.45). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
46. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat XXXIX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.46). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 61 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat XL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.47). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
48. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat XLI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.48). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
49. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx atas nama Musyafak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.49). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
50. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat XLII yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.50). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
51. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.51). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 62 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx atas nama Penggugat XLIII yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.52). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
53. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.53). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
54. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat XLV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.54). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
55. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat XLVIII yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.55). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
56. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.56). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 63 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat Lyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.57). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
58. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat Lyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.58). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
59. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.59). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
60. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama Istri pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.60). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
61. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.61). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 64 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama Anak pertama dari anak pertama pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.62). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
63. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tarum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.63). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
64. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.64). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
65. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama Suami Penggugat XX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.65). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
66. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.66). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 65 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxx atas nama Anak kelima dari anak pertama pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plukaran pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.67). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
68. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxx atas nama Anak kelima dari anak kedua pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.68). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
69. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.69). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
70. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxxx atas nama Anak ketiga pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.70). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
71. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxx atas nama Anak pertama dari anak ketiga pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.71). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 66 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.72). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
73. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxx atas nama Anak keempat pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.73). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
74. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.74). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
75. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.75). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
76. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.76). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 67 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.77). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
78. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.78). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
79. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.79). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
80. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxn yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.80). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
81. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.81). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 68 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.82). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
83. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.83). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
84. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama Suami Penggugat XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.84). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
85. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.85). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
86. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Suami Penggugat XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.86). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 69 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx atas nama Penggugat XXI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.87). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
88. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat XXI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.88). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
89. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.89). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
90. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx atas nama Penggugat XXIV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.90). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
91. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat XXIV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.91). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 70 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat XXVI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.92). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
93. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat XXVI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.93). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
94. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat XXVII yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.94). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
95. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx atas nama Penggugat XXVII yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.95). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
96. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat XXVIII yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.96). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 71 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx atas nama Penggugat XXXI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.97). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
98. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.98). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
99. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.99). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
100. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx atas nama Penggugat XXXVI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.100). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
101. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxx atas nama Penggugat XXXIX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.101). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 72 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat XL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.102). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
103. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat XLIV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.103). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
104. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.104). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
105. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat XLVII yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.105). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
106. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat XLVI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.106). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 73 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat XLV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.107). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
108. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat XLIX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.108). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
109. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat XLIX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.109). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
110. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.110). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
111. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.111). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 74 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat XLVIII yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.112). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
113. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama Anak pertama Penggugat XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.113). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
114. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama Anak kedua Penggugat XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.114). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
115. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.115). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
116. Fotokopi Silsilah Keluarga Pewaris yang disahkan oleh Kepala Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.116). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 75 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Pewaris Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.117). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
118. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Anak pertama pewaris binti Xxxxxxxx Turut Tergugat V Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.118). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
119. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Anak kedua pewaris Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.119). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
120. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Anak ketiga pewaris Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.120). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
121. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Anak keempat pewaris Nomor xx dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.121). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 76 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris xxxxxxxx Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.122). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
123. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.123). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
124. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Suami Penggugat XX xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.124). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
125. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Anak ketiga dari anak ketiga pewaris Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.125). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
126. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Anak kelima dari anak kedua pewaris Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.126). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 77 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Anak pertama dari anak ketiga pewaris Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.127). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
128. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Anak kedua dari anak ketiga pewaris Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.128). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
129. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Nomor xxxxxxxxxx dari Kepala Desa Xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx yang menerangkan Bahwa nama xxxxxxxxxx yang tercantum dalam Buku C Desa Xxxxxxxx No. xxx Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus adalah satu orang yang sama dengan nama Pewaris, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.129). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
130. Fotokopi dari fotokopi letter C atas nama xxxxxxxx nomor xxx yang telah dilegalisir Kepala Desa Xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.130). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
131. Fotokopi Kutipan Daftar Buku C atas nama xxxxxxxx No. xxx yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.131). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 78 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Fotokopi Ricikan Buku C Desa XXXXXXXX / gambar tanah persil S.IV No. xxx, No. xxx, No. xxxx. yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.132). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
133. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor XXXXX tanggal XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.133). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
134. Fotokopi Surat pernyataan Keterangan Ahli Waris Anak kelima dari anak pertama pewaris Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kabupaten Pati tanggal XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.134). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
135. Fotokopi Surat Keterangan domisili Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kabupaten Pati, tanggal XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.135). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
136. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.136). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 79 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.137). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
138. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat XXXIII yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.138). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
139. Fotokopi Surat Pernyataan keterangan Ahli Waris Anak pertama dari anak pertama pewaris Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.139). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
140. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris Cucu pewaris alias xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.140). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
141. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pati, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 80 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.141). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

142. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tanggal 7 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.142). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. saksi 1 tempat tanggal lahir di Kudus, xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Para Pengugat dan Para Tergugat, saksi adalah tetangga Para Penggugat dan menjabat sebagai sekretaris Desa Xxxxxxxx sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu dengan Pewaris dan Istri pewaris tetapi tidak kenal karena keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris dan Istri pewaris dikenal selama ini sebagai sepasang suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pewaris dan Pardiman dikaruniai 4 orang anak yaitu Anak pertama pewaris, Anak kedua pewaris, Anak ketiga pewaris dan Anak keempat pewaris;
- Bahwa anak Pewaris yang bernama **Anak pertama pewaris** menikah dua kali, pertama dengan xxxxxxxxxxxx dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak pertama dari anak pertama pewaris, kedua dengan xxxxxxxxxxxx dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu ; 1. Tarom, 2. Yasri alias Abdurrohman, 3. Cucu pewaris, 4. Anak kelima dari anak pertama pewaris, 5. Penggugat XXXII;
- Bahwa Anak pertama pewaris saat ini sudah meninggal dunia sukar meninggal dunia dan anak-anak Anak pertama pewaris sebagian sudah meninggal dunia dan yang masih hidup saat ini adalah Penggugat XXXII;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 81 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Anak pertama pewaris yang bernama xxxxxxxxxxxx menikah dengan xxxxxxxxxxxx dan saat ini xxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia sedangkan xxxxxxxxxxxx masih hidup;
- Bahwa anak dari Anak pertama pewaris yang bernama xxxxx menikah dengan xxxxxxxxxxxx dan saat ini keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak dari Anak pertama pewaris yang bernama Cucu pewaris menikah dengan xxxxxxxxxxxx keduanya saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Anak pertama pewaris yang bernama Anak kelima dari anak pertama pewaris menikah dengan Sulasih dan saat ini Anak kelima dari anak pertama pewaris sudah meninggal dunia sedangkan Sulasih masih hidup;
- Bahwa anak Pewaris yang bernama **Anak kedua pewaris** menikah dengan xxxxxxxxxxxx dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak bernama Penggugat XXXIII, Penggugat XXXIV, Penggugat XXXV, Penggugat XXXVI, Anak kelima dari anak kedua pewaris alias xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx
- Bahwa Anak kedua pewaris dan xxxxxxxxxxxx saat ini sudah meninggal dunia dan anak keduanya yang bernama Anak kelima dari anak kedua pewaris dan xxxxxxxxxxxx juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa isteri dari Anak kelima dari anak kedua pewaris yang bernama xxxxxxxxxxxx saat ini masih hidup dan isteri dari Kaelan yang bernama xxxxxxxxxxxx juga masih hidup saat ini;
- Bahwa anak dari Pewaris yang bernama **Anak ketiga pewaris** pernah menikah dua kali yang pertama bernama xxxxxxxxxxxx dan yang kedua bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saat ini Anak ketiga pewaris dan xxxxxxxxxxxx sudah meninggal sedangkan xxxxxxxxxxxx masih hidup;
- Bahwa Anak ketiga pewaris mempunyai 4 (empat) orang anak bernama Anak pertama dari anak ketiga pewaris, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa Saat ini anak-anak Anak ketiga pewaris yang bernama Anak pertama dari anak ketiga pewaris, xxxxxxxx dan xxxxxxxx sudah meninggal dunia sedangkan Penggugat L masih hidup;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 82 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pertama dari anak ketiga pewaris pernah menikah dua kali, yang pertama dengan xxxxxxxx dan yang kedua dengan xxxxxxxx dan saat ini xxxxxxxxsudah meninggal dunia sedangkan xxxxxxxxmasih hidup;
- Bahwa xxxxxxxxmenikah dengan nasih dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak dari dari Anak ketiga pewaris yang bernama xxxxxxxx semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 kali, pertama dengan xxxxxxxx sudah meninggal dunia dan yang kedua suaminya saksi tidak tahu pasti karena bukan orang daerah situ;
- Bahwa anak Pewaris yang bernama **Anak keempat pewaris** semasa hidupnya juga pernah menikah dengan Kasur dan saat ini keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak keempat pewaris mempunyai 5 orang anak yaitu xxxxx xxxx, xxxx, Tergugat XIdan xxxxxxxx
- Bahwa xxxxxdan isterinya xxxxxx saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa xxxxxxxtidak mempunyai anak dan saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa xxxxxx menikah dengan xxxxx dan saat ini xxxxxxxx isteri xxxxxxxx masih hidup;
- Bahwa Tergugat XIdan Tergugat XII saat ini masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Pewaris berada di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tanah tersebut baru Leter C No. xxx luasnya 24.300 M² atas nama Pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pewaris yang terdapat dalam Buku C Desa adalah orang yang sama dengan Pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tanah tersebut setelah menjabat sebagai aparat di Desa Xxxxxxxx pada tahun 2002;
- Bahwa setahu saksi hingga sekarang belum ada peralihan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang menggarap tanah tersebut, yang saksi tahu sebagian tanah tersebut dipergunakan untuk peternakan dan sebagian lagi kosong;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 83 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebagian tanah tersebut ada 2 (dua) kandang tetapi saksi tidak tahu persis pemilik kandang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pewaris memiliki tanah lain selain tersebut diatas;
- Bahwa setahu saksi terhadap tanah tersebut belum ada pembagian waris untuk anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi di Desa pernah dilakukan mediasi dari ahli waris Pewaris oleh Kepala Desa, namun tidak ada titik temunya;
- Bahwa yang hadir dalam mediasi adalah dari keluarga mbah Anak pertama pewaris dan sebagian keluarga Anak ketiga pewaris, jadi tidak semuanya hadir;
- Bahwa yang hadir dalam mediasi tersebut dari ketiga anak dari Mbah Pewaris yaitu Anak pertama pewaris, Anak kedua pewaris, Anak ketiga pewaris kecuali Anak keempat pewaris;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah dua kali diselesaikan di Desa oleh Kepala Desa, tetapi tidak ada titik temu dan Kepala Desa juga sudah berusaha membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui rumah anak-anak Pewaris, rumah Anak pertama pewaris, Anak kedua pewaris dan Anak keempat pewaris satu komplek, rumah Anak kedua pewaris dan rumah Anak keempat pewaris berdekatan, sedangkan rumah Mbah Anak ketiga pewaris beda RT, Anak pertama pewaris beda RT;

Bahwa saksi kemudian menunjukkan buku C Desa dan selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan Leter C No. xxx luasnya 24.300 M² atas nama Pewaris dengan bukti P.130 dan ternyata cocok dan Para Penggugat serta para Tergugat tidak keberatan atas hal tersebut;

2. saksi 2 tempat tanggal lahir di Kudus, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (xxxxxxxx), pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 84 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pengugat dan Para Tergugat, saksi adalah Kepala Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX sejak sekitar tahun 1980;
- Bahwa saksi tahu Pewaris dan Istri pewaris tetapi tidak kenal dekat karena saat keduanya masih hidup saksi masih kecil, tetapi saksi mengetahui putra-putra dari Pewaris dan Istri pewaris;
- Bahwa Pewaris dan Istri pewaris dikenal sebagai suami isteri dan tidak ada orang yang membantah / menolak selama ini;
- Bahwa Pewaris dikaruniai 4 orang anak bernama 1. xxxxxxxxxxxx (Anak pertama pewaris), 2. Anak ketiga pewaris, 3. Anak kedua pewaris dan 4. Anak keempat pewaris;
- Bahwa anak Pewaris yang bernama xxxxxxxx / **Anak pertama pewaris** menikah dua kali, pertama dengan xxxxxxxx dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak pertama dari anak pertama pewaris, kedua dengan Sukandar dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu ; 1. xxxxxxxx, 2. xxxxxxxx, 3. xxxxxxxx, 4. Anak kelima dari anak pertama pewaris, 5. Penggugat XXXII;
- Bahwa Anak pertama pewaris saat ini sudah meninggal dunia, xxxxx meninggal dunia dan anak-anak Anak pertama pewaris sebagian sudah meninggal dunia dan yang masih hidup saat ini adalah Penggugat XXXII;
- Bahwa anak Anak pertama pewaris yang bernama xxxxxxxx menikah dengan xxxxxxxx dan saat ini xxxxxxxx sudah meninggal dunia sedangkan xxxxxxxx masih hidup;
- Bahwa anak dari Anak pertama pewaris yang bernama xxxxxxxx menikah dengan xxxxxxxx dan saat ini keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak dari Anak pertama pewaris yang bernama Cucu pewaris menikah dengan xxxxxxxx keduanya saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Anak pertama pewaris yang bernama Anak kelima dari anak pertama pewaris menikah dengan xxxxxxxx dan saat ini Anak kelima dari anak pertama pewaris sudah meninggal dunia sedangkan xxxxxxxx masih hidup;
- Bahwa anak Pewaris yang bernama **Anak ketiga pewaris** menikah dua kali isteri pertama bernama xxxxxxxx dan isteri kedua bernama xxxxxxxx;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 85 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ketiga pewaris dan xxxxxx saat ini sudah meninggal dunia sedangkan xxxxxx masih hidup;
- Bahwa Anak ketiga pewaris dan xxxxxx mempunyai satu orang anak bernama Anak pertama dari anak ketiga pewaris dan isterinya bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saat ini Anak pertama dari anak ketiga pewaris sudah meninggal dunia dan xxxxxxxx masih hidup;
- Bahwa Anak ketiga pewaris dan xxxxxxxx dikaruniai 3 orang anak bernama 1. xxxxx, 2. xxxx dan 3. xxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxx pernah menikah dua kali, isteri pertama bernama xxxxxxxx sudah meninggal dunia dan yang kedua bernama xxxxxxxx cerai hidup;
- Bahwa xxxxxx menikah dua kali suami pertama bernama xxxxxx (cerai hidup) menikah lagi dengan Ali (meninggal);
- Bahwa anak Pewaris yang bernama **Anak kedua pewaris** menikah dengan xxxxxxxxxx dikaruniai 7 orang anak bernama :
 1. Anak kelima dari anak kedua pewaris (meninggal) isteri xxxxxxxxxx (hidup);
 2. Kaelan (meninggal) isteri xxxxxxxxxx (hidup);
 3. Penggugat XXXIII (hidup) suami tidak tahu;
 4. Penggugat XXXIV (hidup) suami tidak tahu;
 5. Penggugat XXXV;
 6. xxxxxxxxxx (hidup);
 7. Penggugat XXXVI;
- Bahwa Anak kedua pewaris dan suaminya xxxxxxxx saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pewaris yang bernama **Anak keempat pewaris** dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. xxxxxxxx menikah dengan xxxxxx (sudah meninggal semua);
 2. xxxxxxxx menikah dengan xxxxxx (meninggal semua);
 3. xxxxxxxx (sudah meninggal) menikah dengan xxxxxx (masih hidup);
 4. Tergugat XI (masih hidup) isteri tidak tahu;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 86 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat XII(masih hidup) suami tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Pewaris tidak mempunyai tanah selain di Desa XXXXXXXX dan tanah tersebut dikuasai oleh Anak keempat pewaris;
 - Bahwa tanah tersebut dipergunakan untuk tanah pertanian dan peternakan sejak tahun 1980 hingga sekarang;
 - Bahwa ada pihak keluarga yang memperlmasalahkan tanah tersebut dan dari desa sudah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi tidak berhasil dan sudah dua kali di mediasi tetapi tidak ada titik temunya;
 - Bahwa tanah tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya;
 - Bahwa yang datang saat mediasi tersebut adalah keluarga Anak pertama pewaris yaitu Penggugat XXXII, keluarga Anak keempat pewaris yaitu Tergugat XIIdan keluarga Anak kedua pewaris yaitu Penggugat XXXVI dan Keluarga Anak ketiga pewaris yaitu xxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari garapan tersebut dipergunahkan untuk apa;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan putra-putra Pewaris, dan saksi juga mengetahui rumah putra-putra Pewaris, rumah Anak pertama pewaris, Anak kedua pewaris, Anak ketiga pewaris, dan Anak keempat pewaris saling berdekatan;
3. saksi 3, tempat tanggal lahir di Kudus, xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan Istri pewaris saat saksi berumur 20 tahun, mereka adalah suami isteri dan saksi tetangga Para Penggugat;
 - Bahwa Pewaris dan Istri pewaris sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
 - Bahwa selama ini Pewaris dan Istri pewaris dikenal sebagai suami isteri dan tidak ada yang menolak;
 - Bahwa Pewaris dikaruniai 4 orang anak, 1. Anak pertama pewaris, 2. Anak kedua pewaris, 3. Anak ketiga pewaris dan 4. Anak keempat pewaris;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 87 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Anak pertama pewaris** alias xxxxxxxxxxxx dikaruniai 6 orang anak, xxxxxxxx menikah dua kali, suami pertama bernama xxxxxxxx dikaruniai satu orang anak bernama Anak pertama dari anak pertama pewaris, kemudian cerai dan menikah lagi dengan seorang bernama xxxxxxxx dikaruniai 5 orang anak bernama xxxx, xxx, xxxx, Anak kelima dari anak pertama pewaris dan Penggugat XXXII;
- Bahwa saksi tidak terlalu ingat dengan anak-anak dari Anak pertama pewaris xxxxxxxx dan suaminya xxxxx sudah meninggal;
- Bahwa **Anak ketiga pewaris** dikaruniai 4 orang anak yaitu bernama xxxxx, xxxxx, xxxx dan Anak kelima dari anak pertama pewaris;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx saat ini sudah meninggal dan isterinya saksi tidak ingat;
- Bahwa xxxxxxxx saat ini sudah meninggal tetapi saksi tidak tahu suaminya;
- Bahwa **Anak kedua pewaris** dikaruniai 7 orang anak, yaitu bernama Anak kelima dari anak kedua pewaris, Kxxx, Penggugat XXXIV, Penggugat XXXIII, Penggugat XXXV, xxxxx dan Penggugat XXXVI;
- Bahwa anak-anak Anak kedua pewaris sebagian masih hidup yang sudah meninggal Anak kelima dari anak kedua pewaris dan Kaelan;
- Bahwa isteri Anak kelima dari anak kedua pewaris bernama tami masih hidup;
- Bahwa isteri xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx masih hidup;
- Bahwa **Anak keempat pewaris** dikaruniai 5 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Tergugat X dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxx dan isterinya sudah meninggal, xxxxxxxx dan isterinya sudah meninggal, xxxxxxxxxxxx sudah meninggal dan isterinya bernama xxxxxxxxxxxx masih hidup sedangkan Tergugat X dan Tergugat XII masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Pewaris hanya memiliki tanah satu blok tanah luas 2,5 hektar yang digarap oleh anak-anak Pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan Istri pewaris karena tinggalnya satu dukuh dan sering main bersama saat menggembala kerbau;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 88 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berupa tanah kosong dipergunakan sebagai pertenakan dan tidak ditanami apa-apa karena tanah tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tanah tersebut dipermasalahkan oleh ahli waris Pewaris dan sudah masuk persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain di persidangan;

Bahwa di dalam persidangan, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Sketsa tanah pekarangan Blok XXXXXXXX peninggalan Pewaris dan Istri pewaris seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kudus, tanggal 12 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kudus, tanggal xx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T. 4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 89 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T. 5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kudus, tanggal x xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T. 6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.0xxxxxyang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kudus, tanggal x xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.xxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kudus, tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxyang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.xxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 90 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi gambar sketsa tanah Blok XXXXXXXX peninggalan Pewaris dan Istri pewaris \pm 18.000 M². Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kudus, tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 91 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3xxxxxxx atas nama Tergugat III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx atas nama Tergugat V yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Tergugat IX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx atas nama Tergugat XI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 92 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Tergugat Xllyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Tergugat IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, pada tanggal xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anak keempat pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.24) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.25) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
26. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxxxxxxx atas nama Jasri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten kudus. Tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.26) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
27. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxx atas nama Shofik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx,

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 93 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten kudas. Tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.27) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

28. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten kudas. Tanggal 19 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.28) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor xxxxxxxxx.0 atas nama Pewaris. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.29) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

30. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat II yang dibuat oleh Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.30) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

31. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat IV yang dibuat oleh Tergugat IV pada tanggal 29 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.31) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

32. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama xxxxxxxn yang dibuat oleh xxxxxx pada tanggal 29 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.32) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

33. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat X yang dibuat oleh Tergugat X pada tanggal 29 Januari 2021.

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 94 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.33) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

34. Fotokopi **Penyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** atas nama xxxxxxxx yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxx pada tanggal 29 Januari 2021.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.34) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

35. Fotokopi **Penyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** atas nama Tergugat IX yang dibuat oleh Tergugat IX pada tanggal 29 Januari 2021.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.35) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

36. Fotokopi **Penyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** atas nama Tergugat XI yang dibuat oleh Tergugat XI pada tanggal xxxxxx. Bukti surat

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.36) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

37. Fotokopi **Penyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** atas nama Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 29 Januari 2021.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.37) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

38. Fotokopi **salinan C Desa** atas nama **Pewaris No. xxx** Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian

diberi kode bukti (T.38). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

39. Fotokopi **Putusan Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA,Kd** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus tanggal 23 Februari 2021.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.39) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 95 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Surat Keterangan BHT nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus tanggal 4 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.40) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
41. Fotokopi Sketsa tanah pekarangan Blok Xxxxxxx peninggalan Pewaris dan Istri pewaris seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
42. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, pada tanggal xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.42). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
43. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Tergugat Xyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, pada tanggal xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.43). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx2 atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, pada tanggal xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.44). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
45. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor xxxxxxxxxxxx.0 atas nama Pewaris objek pajak Sawah Blok blok Xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 96 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.45) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir di Kudus, xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Pati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris karena sejak tahun 1966-1968 saya menggarap sawah di Xxxxxxxx milik alm. Pewaris;
- Bahwa saat saya menggarap sawah tersebut saya berusia 18 tahun;
- Bahwa saat itu yang menggarap sawah adalah pak Anak keempat pewaris dan saksi bekerja menggarap sawah tersebut karena diperintah oleh pak Anak keempat pewaris;
- Bahwa sawah milik Xxxxxxxx ada 3 yaitu di Xxxxxxx, Xxxxxxxx dan satu lagi saksi lupa tetapi semua bagian sawah tersebut ada di Desa Xxxxxxxx;
- Bahwa sawah yang di Xxxxxxxx awalnya milim alm. xxxxxxx tetapi kemudian diberikan kepada Anak keempat pewaris dan kemudian digarap oleh Anak keempat pewaris dan ketiga anaknya;
- Bahwa alm. Xxxxxxxx dan almh Istri pewaris mempunyai anak 4 orang, 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki yang bernama Anak pertama pewaris, Anak kedua pewaris, Anak keempat pewaris dan Anak ketiga pewaris;
- Bahwa saksi kerja di sawah yang bagiannya Anak keempat pewaris kalau di yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Pewaris selain memiliki sawah juga memiliki tanah pekarangan dan sudah dibagi ke empat orang anaknya;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 97 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di tanah pekarangan tersebut adalah Anak keempat pewaris dan Anak kedua pewaris, Anak ketiga pewaris dan Anak pertama pewaris tinggal di utara jalan;
- Bahwa Anak pertama pewaris tinggalnya masih satu dusun, jarak empat rumah, Anak keempat pewaris dan Anak kedua pewaris tinggal satu pekarangan yang ditempati Anak pertama pewaris dan Anak kedua pewaris itu dulu yang menempati Mbah Pewaris jadi Mbah Pewaris mempunyai tanah sawah dan pekarangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis mengenai anak dan cucu dari Pewaris;
- Bahwa dahulu alm. XXXXXXXXX dan alm. Istri pewaris tinggal bersama dengan Anak keempat pewaris dan dirawat dan dibiayai oleh Anak keempat pewaris hingga meninggal dunia;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir di Kudus, XXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX RT.05, RW. 01, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus;

- Bahwa saksi mengetahui almarhum yang bernama Pewaris dan almarhumah Istri pewaris;
- Bahwa saksi pada usia kurang lebih 15 tahun bekerja di Anak keempat pewaris;
- Bahwa Pewaris dan Istri pewaris adalah suami isteri dan mempunyai 4 orang anak dari pernikahannya yang Bernama Anak pertama pewaris, Anak kedua pewaris, Anak ketiga pewaris dan Anak keempat pewaris;
- Bahwa anak XXXXXX yang bernama **Anak pertama pewaris Mbah Anak pertama pewaris** menikah dua kali, dengan suami pertama bernama Gendon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak pertama dari anak pertama pewaris, dengan suami kedua bernama Sukandar dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu ; 1. XXXXXXX, 2. XXXXXXXXXN, 3. Cucu pewaris, 4. Anak kelima dari anak pertama pewaris, 5. Penggugat XXXII;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 98 dari 126 Hal.



- Bahwa Anak pertama pewaris saat ini sudah meninggal dunia, xxxx sudah meninggal dan anak-anak dari Anak pertama pewaris juga sudah meninggal dunia kecuali Penggugat XXXII;
- Bahwa Sukandar (suami Anak pertama pewaris) sudah meninggal terlebih dahulu dixxxxxxxng Anak pertama pewaris;
- Bahwa isteri dari Tarom saat ini masih hidup yang bernama bu Wanisah mempunyai 7 orang anak yaitu xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx semuanya masih hidup yang sudah meninggal xxxxxsaat umur 17 tahun;
- Bahwa xxxxxxxx meninggal setelah xxxxx;
- Bahwa isteri xxxxxxxx sudah meninggal yang bernama xxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxh menikah dengan xxxxx saat ini keduanya sudah meninggal dan yang lebih dahulu meninggal adalah nafsiyah;
- Bahwa isteri Anak kelima dari anak pertama pewaris yang bernama xxxxxxxxx saat ini masih hidup;
- Bahwa anak dari Xxxxxxxx dan Istri pewaris yang bernama **Anak kedua pewaris** menikah dengan xxxxxxx dan mempunyai 7 orang anak yaitu Penggugat XXXIII, Penggugat XXXIV, Penggugat XXXV, Penggugat XXXVI, Anak kelima dari anak kedua pewaris, Kaelan dan xxxxx;
- Bahwa Anak kedua pewaris dan xxxxxxx sudah meninggal dunia dan anak keduanya yang bernama Anak kelima dari anak kedua pewaris dan xxxxxx juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Isteri dari Anak kelima dari anak kedua pewaris yang bernama xxxxx saat ini masih hidup;
- Bahwa isteri dari xxxxxx yang bernama xxxx saat ini masih hidup;
- Bahwa anak dari xxxxx dan Istri pewaris yang bernama **Anak ketiga pewaris** saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Anak ketiga pewaris menikah dengan Xxxxxxxx mempunyai 4 orang anak yang bernama Anak pertama dari anak ketiga pewaris, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxdan Xxxxxxxx;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 99 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini XXXXXXXXX masih hidup dan sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Anak ketiga pewaris hingga Anak ketiga pewaris meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Anak pertama dari anak ketiga pewaris, XXXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa Anak pertama dari anak ketiga pewaris pernah menikah sebanyak 2 kali dengan XXXXXXXX dan XXXXXXXX dan saat ini XXXXXXXX sudah meninggal dunia sedangkan XXXXXXXX masih hidup tapi sudah cerai;
- Bahwa XXXXXXXX juga menikah dua kali, yang pertama saksi lupa namanya karena beda Desa sedangkan yang kedua bernama XXXXXXXX saat ini masih hidup;
- Bahwa XXXXXXXX semasa hidupnya pernah menikah 2 kali yang pertama dengan XXXXXXXX sudah meninggal dunia dan suami yang kedua saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Anak ketiga pewaris yang bernama Penggugat L masih hidup saat ini;
- Bahwa anak XXXXXXXX dan Istri pewaris yang bernama **Anak keempat pewaris** pernah menikah dengan XXXXXX dan saat ini keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak keempat pewaris mempunyai 5 orang anak yang bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX, Tergugat X dan XXXXXX;
- Bahwa XXXXX dan isterinya Kunarti saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa xx tidak punya anak dan saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa x pernah menikah dengan XXXX dan saat ini xx sebagai isteri XXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Tergugat X dan Tergugat XII masih hidup saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Pewaris, ada yang di blok XXXXXXXX sudah dibagi ke 4 orang anaknya;
- Bahwa tanah pekarangan perumahan juga dibagi ke anak-anak Anak pertama pewaris saja;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 100 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah yang ada di Xxxxxxxx juga dibagi rata ke 4 orang anaknya luasnya sama;
- Bahwa sawah yang di Xxxxxxxx setahu saksi digarap oleh Anak keempat pewaris tidak tahu kenapa sawah tersebut hanya di garap Anak keempat pewaris saja;
- Bahwa dahulu yang merawat alm. Xxxxxxxx dan almh. istri pewaris hingga meninggal adalah Anak keempat pewaris sehingga mungkin sawah xxxxxxxx diberikan ke Anak keempat pewaris;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah Melakukan descente pada tanggal 24 Februari 2023 terhadap objek sengketa dan ditemukan kondisi sebagai berikut Sebidang tanah pertanian dengan Blok Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus dengan C Nomor xxx dengan luas 24.300M² atas nama Pewaris, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Xxxxxxxx
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : xxxxxxxxxx
Sebelah Barat : Jalan Desa

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 April 2023 sebagaimana terlampir pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat I-XII telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 April 2023 sedangkan Turut Tergugat I-V telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang tertanggal 18 April 2023 sebagaimana terlampir pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 101 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I – Tergugat XII dan Turut Tergugat I – Turut Tergugat V menyampaikan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat dimana dalil-dalil posita gugatan para Penggugat mengandung ketidakjelasan karena hanya menerangkan satu objek milik Pewaris yaitu Sebidang tanah dengan Blok XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dengan C Nomor xxx luas 24.300 m2 atas nama Pewaris dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : XXXXXXXX
Timur : Sungai
Selatan : XXXXXXXX, xxxx,xxxx, xxxx
Barat : Jalan Desa

padahal di samping meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut pada posita angka 3 gugatan para Penggugat, pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris juga telah meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah pekarangan blok XXXXXXXX terletak di Desa XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus, luas \pm 12.000 m2 dengan batas-batas :

Utara : Tanah XXXXXXXX
Timur : Jalan
Selatan : Alm. XXXXXXXX
Barat : XXXXXXXX

Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :

- Bagian Anak pertama pewaris seluas \pm 3000 m2;
- Bagian Anak ketiga pewaris seluas \pm 3000 m2;
- Bagian Anak keempat pewaris seluas \pm 3000 m2; dan
- Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas \pm 3000 m2;

- 2) Sebidang tanah sawah Blok XXXXXXXX, terletak di Dukuh XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus, luas \pm 17.400 m2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Nadi
Timur : XXXXXXXX

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 102 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Bengkok Desa XXXXXXXX

Barat : XXXXXXXX

Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum

Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :

- Bagian Anak pertama pewaris seluas $\pm 4.600 \text{ m}^2$;
- Bagian Anak ketiga pewaris seluas $\pm 4.600 \text{ m}^2$;
- Bagian Anak keempat pewaris seluas $\pm 3.692 \text{ m}^2$; dan
- Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas $\pm 4.600 \text{ m}^2$;

3) Sebidang tanah sawah Blok XXXXXXXX terletak di Dukuh XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus, luas $\pm 8000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

Utara : XXXXXXXX

Timur : Cucu pewaris

Selatan : Sungai

Barat : Tergugat XI

Yang telah dibagi kepada anak-anak pewaris suami istri almarhum

Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris yaitu :

- Bagian Anak pertama pewaris seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$;
- Bagian Anak ketiga pewaris seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$;
- Bagian Anak keempat pewaris seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$; dan
- Bagian Anak kedua pewaris Bin Pewaris seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$;

Bahwa oleh karena para Penggugat tersebut hanya menyebutkan satu objek harta peninggalan dan tanpa menyebutkan harta peninggalan yang lain secara keseluruhan dari pewaris suami isteri almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas obyek gugatannya (*obscuurlibel*) dan tidak memenuhi unsur pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar objek harta peninggalan almarhum Pewaris dengan almarhumah Istri pewaris hanya satu objek seperti yang disebutkan dalam surat gugatan para Penggugat atau masih

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 103 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada objek harta peninggalan yang lain sebagaimana disebutkan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam eksepsinya haruslah melalui pembuktian, sehingga hal tersebut masuk kedalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang sudah masuk dalam pokok maka sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa : “Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut adalah tidak tepat dan dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 01 September 2022, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 785/BH/2022/PA.Kds, tanggal 15-11-2022, Surat Kuasa Tergugat I s/d XII tertanggal 05 Desember 2022 yang telah terdaftar pada Register surat kuasa nomor 828/BH/2022/PA.Kds tanggal 06-12-2022, dan Surat Kuasa Turut Tergugat I s/d V tertanggal 05 Desember 2022 yang telah terdaftar pada Register surat kuasa nomor 829/BH/2022/PA.Kds tanggal 06-12-2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Para Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan subyek pemberi bantuan hukun yang sah dan Kuasa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 104 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang kewarisan, di samping itu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta obyek sengketa berada di wilayah Kabupaten Kudus, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan telah pula dilakukan mediasi sesuai laporan Mediator bernama Dr. Sukresno, S.H. M.Hum tanggal 20 Desember 2022, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil-dalil gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Pewaris dan Istri pewaris. Pewaris dan Istri pewaris mempunyai 4 (empat) orang anak bernama Anak pertama pewaris, Anak kedua pewaris, Anak ketiga pewaris dan Anak keempat pewaris. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, pasangan Pewaris dan Istri pewaris juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah pertanian dengan Blok XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dengan C Nomor xxx luas 24.300 m² atas nama PEWARIS dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : xxxxxxxx
- Sebelah Timur : Sungai

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 105 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : xxxxxxxxxx
- Sebelah Barat : Jalan Desa,

Bahwa harta waris tersebut belum pernah dibagi dan saat ini harta waris atau obyek sengketa tersebut dalam penguasaan Tergugat I – tergugat XII;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I-XII dan Turut Tergugat I-V dalam jawaban dan dupliknya membantah semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang telah secara tegas diakui kebenarannya. Para Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan bahwa selain obyek sengketa yang berada di blok Xxxxxxxx masih ada objek lain yang merupakan harta peninggalan almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris yaitu di blok Xxxxxxx, Xxxxxxx dan Xxxxxxx dan keempat anak dari Pewaris sudah memperoleh bagiannya masing-masing. Bahwa objek sengketa dalam gugatan Penggugat yaitu tanah sawah blok Xxxxxxxx merupakan milik Anak keempat pewaris karena objek tersebut diberikan / diwasiatkan oleh almarhum Pewaris dan almarhumah Istri pewaris sebagai ganti / kompensasi dari biaya yang telah dikeluarkan oleh Anak keempat pewaris dalam keseluruhan biaya hidup, perawatan sakit dan pengurusan jenazah serta keperluan lain karena yang merawat Xxxxxxxx dan Istri pewaris semasa hidup hingga meninggal adalah Anak keempat pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR, barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, oleh karena itu majelis membebani pembuktian kepada para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.142 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.33, P.37 - P.55, P.57 - P.58, P.74 - P.112, P.136, P.137 dan P.141 berupa Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Para Penggugat serta bukti P.135 berupa surat keterangan domisili serta P.133 berupa bukti kehilangan identitas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 106 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai domisili para Penggugat yang bertempat tinggal di Kudus dan 8 orang Penggugat tinggal di Pati, 2 orang Penggugat tinggal di Batam;

Menimbang, bahwa bukti P. 115 dan bukti P.138 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan mengenai domisili dari Musri'ah dan Penggugat XXXIII;

Menimbang, bahwa bukti P.113 dan P.114 berupa Fotokopi Akta Kelahiran telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai anak yang bernama Anak pertama Penggugat XX dan Sonya Shakila adalah anak dari Yusanti dan Suami Penggugat XX dan saat ini masih berusia di bawah umur untuk melakukan suatu perbuatan hukum sehingga P.20 sebagai ibu kandungnya mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.34 – P.36, P.56, P.59 - P.73 berupa turunan surat kematian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan membuktikan bahwa Winoto, Anak kedua pewaris, Jasmani, Jasri, XXXXXXXXX, Istri pewaris, Anak pertama pewaris, Anak pertama dari anak pertama pewaris, Tarom, Yasri Abdul Rohman, Suami Penggugat XX, Nafsiyah, Anak kelima dari anak pertama pewaris, Anak kelima dari anak kedua pewaris, Kaelan, Anak ketiga pewaris, Anak pertama dari anak ketiga pewaris, XXXXXXXXX, Anak keempat pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.116 berupa fotokopi silsilah keluarga Pewaris dan Istri pewaris telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai pembuktian yang sah yang membuktikan tentang silsilah keluarga Pewaris dan Istri pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.130-P.131 berupa fotokopi Letter C nomor xxx atas nama Pewaris dan Kutipan Daftar Buku C atas nama Pewaris Nomor xxx telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai pembuktian yang sah yang membuktikan tentang sebidang tanah di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus dengan C Nomor xxx dengan luas 24.300M² atas nama Pewaris;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 107 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.132 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan mengenai gambar tanah dan batas-batas objek C.xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.117 – P.128, P.134 P.139 – P.140 berupa fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris telah memenuhi syarat formil dan materiil namun kategori bukti ini adalah sebagai akta sepihak sehingga bersifat sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain untuk mendukung kekuatan pembuktiannya dalam hal menerangkan ahli waris dari Pewaris, Anak pertama pewaris, Anak kedua pewaris, Anak ketiga pewaris, Anak keempat pewaris, tarom, Yasri, Suami Penggugat XX, Warsiti, Anak kelima dari anak kedua pewaris, Anak pertama dari anak ketiga pewaris, XXXXXXXX, Anak kelima dari anak pertama pewaris, Anak pertama dari anak pertama pewaris dan Nafsiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.129 berupa fotokopi Surat Pernyataan beda nama Pewaris telah memenuhi syarat formil dan materiil namun kategori bukti ini adalah sebagai akta sepihak sehingga bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.142 berupa fotokopi keterangan tanah yang ada di blok XXXXXXX, blok XXXXXXX dan blok XXXXXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai pembuktian yang sah yang membuktikan tentang tanah di blok tersebut tidak tercatat atas nama Pewaris tetapi tercatat atas nama Salamun, Anak keempat pewaris, Anak ketiga pewaris, Anak pertama dari anak pertama pewaris, XXXXXXXX, Penggugat XXXIII, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi para Penggugat yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi 3, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi para Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR serta memberikan keterangan mengenai silsilah ahli waris dari Pewaris dan Istri pewaris serta objek sengketa, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR serta keterangan 3 (tiga) orang saksi para Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 108 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat I - Tergugat XII dan Turut Tergugat I – Turut Tergugat V mengajukan bukti tertulis berupa T.1 – T.45 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.16 – T. 23 dan T.42 – T.44 berupa Fotokopi KTP Para Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai domisili Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx dan Tergugat XII bertempat tinggal di Kudus;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.4, T.6, T.7, T.9, T.10, T.12 dan T.14 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai SHM No. xxxx, SHM No. xxxx SHM NO. xxxx, SHM No. xxxx, SHM No. xxxx, SHM No. xxxx, SHM No. xxxx, SHM No. xxxx, SHM No. xxxxx yang terletak di Kudus tercatat atas nama xxxx, xxxx, xxxx, Kxxxi, Tergugat II, xxxxxx Tergugat V;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.5, T.8 dan T.13 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan mengenai kepemilikan SHM No. xxxxx SHM No. xxxxxxx, SHM No. xxxx dan SHM No. xxxx;;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.11 dan T.41 berupa fotokopi sketsa bisang telah memenuhi syarat formil dan materiil namun kategori bukti ini adalah sebagai surat biasa sehingga bersifat sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain untuk mendukung kekuatannya dalam hal menerangkan objek / harta peninggalan Pewaris di blok Xxxxxxx, blok Xxxxxxx dan blok Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.24 – T.28 berupa turunan surat kematian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan membuktikan bahwa

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 109 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak keempat pewaris, Jasmani, Jasri, Winoto dan XXXXXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti T.29 berupa fotokopi SPPT telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai pembuktian yang sah yang membuktikan tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan blok XXXXXXXX tercatat dengan nama wajib pajak adalah Pewaris. Bahwa T. 45 berupa fotokopi SPPT tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.38 berupa fotokopi Letter C nomor xxx atas nama Pewaris dan Kutipan Daftar Buku C atas nama Pewaris Nomor xxx telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai pembuktian yang sah yang membuktikan tentang sebidang tanah di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus dengan C Nomor xxx dengan luas 24.300M² atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti T.30 – T.37 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah telah memenuhi syarat formil dan materiil namun kategori bukti ini adalah sebagai akta sepihak sehingga bersifat sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain untuk mendukung kekuatan pembuktiannya dalam hal menerangkan bahwa Tergugat II, Tergugat IV, Ahmad Kasan, Sri Yanti, Tri Arif Setyadi, Sugiyanto, Tergugat XI dan Tergugat Imenguasai tanah yang ada di Blok XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris telah memenuhi syarat formil dan materiil namun kategori bukti ini adalah sebagai akta sepihak sehingga bersifat sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain untuk mendukung kekuatan pembuktiannya dalam hal menerangkan ahli waris dari Anak keempat pewaris;

Menimbang, bahwa bukti T.39 dan T.40 berupa Fotokopi Putusan Akta Perdamaian Nomor : xxxx/Pdt.G/2020/PA,Kds dan Surat Keterangan BHT Hak Milik telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai objek sengketa C xxx pernah diajukan sebagai objek sengketa dalam perkara lain namun posisi pihak-pihak berbeda;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 110 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Tergugat Abdul Hadi bin Kasmito dan Munadi bin Kromowasi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR serta memberikan keterangan mengenai silsilah ahli waris dari Pewaris dan Istri pewaris serta objek sengketa dan bantahan terhadap objek sengketa, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR serta keterangan 2 (dua) orang saksi para Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa memperhatikan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat yaitu agar majelis hakim Melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan / keterangan secara terperinci atas objek perkara agar menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka hasil dari descente terhadap objek sengketa menjadi fakta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris dan Istri pewaris mempunyai 4 (empat) orang anak bernama Anak pertama pewaris, Anak kedua pewaris, Anak ketiga pewaris dan Anak keempat pewaris (vide bukti P.116, keterangan 3 orang saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat);
2. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 September tahun 1970 saat meninggal beragama Islam dan Istri pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Juni 1973 saat meninggal beragama Islam; (vide bukti P.59, P.60, T.28 dan keterangan saksi-saksi);

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 111 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2006, Anak kedua pewaris meninggal pada tanggal 16 Juni 2002, Jasmani meninggal tanggal 5 Januari 2012, Jasri meninggal 19 Agustus 2011, Anak pertama pewaris meninggal tanggal 30 Mei 1986, Anak pertama dari anak pertama pewaris meninggal tanggal 19 September 1975, xxxxx meninggal tanggal 17 April 2002, xxxxxxxx meninggal tanggal 1 Juni 2006, Suami Penggugat XX meninggal tanggal 13 Agustus 2022, xxxxxxxx meninggal tanggal 17 Juni tahun 2017, Anak kelima dari anak pertama pewaris meninggal tanggal 17 Juli 2003, Anak kelima dari anak kedua pewaris meninggal tanggal 10 Agustus 2016, Kaelan meninggal tanggal 28 Februari 2015, Anak ketiga pewaris meninggal tanggal 26 September 1995, Anak pertama dari anak ketiga pewaris meninggal tanggal 5 Desember tahun 2002, Xxxxxxxx meninggal tahun 2003, Anak keempat pewaris meninggal tanggal 2 Maret 1993; (Vide bukti P.34 – P.36, P.56, P.61 - P.73, T.24 – T,28)
4. Bahwa suami Anak pertama pewaris yang bernama xxxxxxxx, suami Anak kedua pewaris yang bernama xxxxxxxx, dan isteri Anak keempat pewaris yang bernama xxxxxxxxxxSudah meninggal dunia; (vide saksi 1, 2 dan 3 Penggugat dan saksi 2 Tergugat)
5. Bahwa isteri dari Anak ketiga pewaris yang bernama Xxxxxxxx saat ini masih hidup; (vide saksi 1 dan 2 Penggugat, saksi 2 Tergugat)
6. Bahwa isteri dari Anak kedua dari anak pertama pewaris (anak Anak pertama pewaris) yang bernama xxxxxx saat ini masih hidup; (vide bukti saksi 1, 2 Penggugat dan saksi 2 Tergugat)
7. Bahwa isteri dari Anak kelima dari anak pertama pewaris (anak anak pertama pewaris) yang bernama xxxxxx saat ini masih hidup; (vide saksi 1, 2 Penggugat dan saksi 2 Tergugat)
8. Bahwa isteri dari Anak pertama dari anak ketiga pewaris yang bernama Xxxxxxxx saat ini masih hidup; (vide saksi 1, 2 Penggugat dan saksi 2 Tergugat)
9. Bahwa isteri dari Anak kelima dari anak kedua pewaris bin xxxx (anak Anak kedua pewaris) yang bernama xxxxxxsaat ini masih hidup; (vide saksi 1, 2, 3 Penggugat dan saksi 2 Tergugat)

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 112 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa isteri dari Anak keenam dari anak kedua pewaris (anak Anak kedua pewaris) yang bernama xxxxxxxx saat ini masih hidup; (vide saksi 1, 2, 3 Penggugat dan saksi 2 Tergugat)
11. Bahwa isteri dari Anak ketiga dari anak keempat pewaris yang bernama xxxxxxxx saat ini masih hidup; (vide saksi 1, 2, 3 Penggugat dan saksi 2 Tergugat)
12. Bahwa Para Penggugat dan turut Tergugat masing masing ada yang termasuk ke dalam ahli waris dari Anak pertama pewaris, ahli waris dari Tarom, ahli waris dari xxxxx, ahli waris dari xxxxx, ahli waris dari Anak kelima dari anak pertama pewaris, ahli waris dari Suami Penggugat XX, ahli waris dari Anak kedua pewaris, ahli waris dari Anak kelima dari anak kedua pewaris, ahli waris dari xxxxxxxx, ahli waris dari Anak ketiga pewaris, ahli waris dari Anak pertama dari anak ketiga pewaris, ahli waris dari Xxxxxxxx, ahli waris dari Warsiti; (vide bukti P.118 – P.128, P.134 P.139 – P.140)
13. Bahwa para Tergugat masing-masing ada yang termasuk ke dalam ahli waris jasri, ahli waris xxxxx; (vide bukti T.15)
14. Bahwa tanah sawah Leter C nomor xxx Luas Tanah 24.300 m² atas nama Pewaris dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : xxxxxxxx
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Selatan : xxxxxxxx
 - Sebelah Barat : Jalan Desa,

(vide bukti P.130 dan bukti T.38 dan hasil descente tanggal 24 Februari 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah persoalan waris malwaris dalam keluarga Islam, maka sudah selayaknya dipedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, antara lain Pasal 171 sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 113 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa –siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing –masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa terbukanya peluang pembagian waris itu secara Islam apabila sudah jelas terjadinya pewaris meninggal dunia, yang meninggalkan ahli waris baik ke atas karena hubungan keturunan (Bapak/Ibu), atau ke bawah (anak/cucu), atau ke samping (saudara), maupun karena hubungan perkawinan (suami/isteri) dan juga adanya harta waris (tirkah);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi sengketa adalah harta waris berupa tanah sawah yang ditinggalkan oleh almarhum Pewaris yang terletak di Sebidang tanah pertanian dengan Blok xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx dengan C Nomor xxx luas 24.300 m² atas nama PEWARIS dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : xxxxxxxx
- Sebelah Timur : Sungai

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 114 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : xxxxxxxx
- Sebelah Barat : Jalan Desa,

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat dalam gugatan para Penggugat disebutkan sebagai orang-orang yang mempunyai hak atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masalah kewarisan dalam perkara a quo dengan berpedoman pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dengan menilai dari 3 unsur kewarisan yaitu Pewaris, ahli waris dan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 Bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 September tahun 1970 saat meninggal beragama Islam dan Istri pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Juni 1973 saat meninggal beragama Islam. Bahwa berdasarkan fakta nomor 3 saat Pewaris meninggal anak-anak yang bernama Anak pertama pewaris, Anak kedua pewaris, Anak ketiga pewaris dan Anak keempat pewaris masih hidup oleh karenanya ada ahli waris yang ditinggalkan saat itu. Bahwa berdasarkan fakta nomor 14 ada objek harta peninggalan yang masih tercatat atas nama Pewaris yaitu tanah sawah Leter C nomor xxx Luas Tanah 24.300 m² yang terletak di Blok xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan mengenai pewaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf b dimana Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan telah terpenuhi maka unsur kewarisan dalam hal Pewaris telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kewarisan yang kedua adalah ahli waris. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat nomor 2 dan Petitum nomor 4 dijelaskan kedudukan para pihak sebagai ahli waris / ahli waris pengganti dari Anak pertama pewaris alias Siti Sofiah binti Pewaris, ahli waris / ahli waris / ahli waris

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 115 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti Anak kedua pewaris, ahli waris / ahli waris pengganti Anak ketiga pewaris dan ahli waris / ahli waris Pengganti Anak keempat pewaris;

Menimbang, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan mengenai asas-asas yang berlaku dalam kewarisan Kompilasi Hukum Islam. Bahwa dalam hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam berlaku asas *ljbari* yaitu pada saat seseorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang menganut asas takhayyuri (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dalam hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam juga berlaku asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti.

1. Ahli waris langsung (*eigen hoofde*) adalah ahli waris yang disebut pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

(2) Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

2. Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI yaitu ahli waris pengganti / keturunan

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 116 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI. Diantaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan KHI memiliki asas retroaktif terbatas, KHI tidak berlakusurut dalam arti jika harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian diatas kertas) sebelum KHI diberlakukan maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut (hal 161 Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta nomor 2 yaitu Pewaris telah meninggal dunia tanggal 26 September tahun 1970 dan Istri pewaris meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1973 sedangkan berdasarkan fakta nomor 3 anak-anak Xxxxxxxx yang bernama Anak pertama pewaris meninggal dunia tanggal 30 Mei 1986, Anak kedua pewaris meninggal dunia tanggal 16 Juni 2002, Anak ketiga pewaris meninggal dunia tanggal 26 September 1995 dan Anak keempat pewaris meninggal dunia tanggal 2 Maret 1993 maka dari kedua fakta ini ketika Pewaris Meninggal maka Istri pewaris (isteri) dan Anak pertama pewaris, Anak kedua pewaris, Anak ketiga pewaris dan Anak keempat pewaris sebagai anak masih hidup sehingga dalam hal ini secara otomatis berlaku asas *Ijbari* dan asas ahli waris langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 KHI yaitu ketika Pewaris meninggal maka ahli warisnya adalah Istri pewaris (Isteri / Janda), Anak pertama pewaris (anak), Anak kedua pewaris (anak), Anak ketiga pewaris (anak) dan Anak keempat pewaris (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 3, 4 dan 12 dimana Anak pertama pewaris meninggal pada tanggal 30 Mei 1986 maka saat itu berlaku asas *ijbari* yaitu Anak pertama pewaris berlaku sebagai Pewaris. Bahwa saat meninggal Anak pertama pewaris tidak diketahui secara pasti mengenai kondisi Sukandar (suami / duda) apakah masih hidup / sudah meninggal dunia padahal jika Sukandar masih hidup maka berdasarkan Pasal 174 KHI ia berhak sebagai ahli waris sehingga posita para Penggugat angka 2.1 tentang ahli waris Anak

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 117 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pewaris menjadi tidak jelas / kabur. Bahwa anak Anak pertama pewaris yang bernama Anak pertama dari anak pertama pewaris meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 19 September 1975 maka dalam hal ini berlaku asas retroaktif yaitu anak-anak dari Anak pertama dari anak pertama pewaris yaitu Penggugat I – Penggugat VI adalah ahli waris pengganti dari Anak pertama dari anak pertama pewaris. Bahwa anak-anak Anak pertama pewaris yang bernama Tarom, Anak ketiga dari anak pertama pewaris, Nafsiyah dan Anak kelima dari anak pertama pewaris meninggal dunia setelah Anak pertama pewaris dan anak yang bernama Penggugat XXXII (Penggugat XXXII) masih hidup maka berdasarkan asas *Ijbari* anak-anak Anak pertama pewaris tersebut bertindak sebagai ahli waris langsung dari almarhumah Hj. Anak pertama pewaris. Bahwa selanjutnya berdasarkan asas *ijbari*, asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti maka anak dan cucu-cucu dari Anak pertama pewaris tidak bisa secara langsung menjadi ahli waris / ahli waris pengganti dari Pewaris oleh karenanya posita Para Penggugat mengenai kedudukan Penggugat I – Penggugat XXXII sebagai ahli waris / ahli waris pengganti dari Pewaris menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 3, 4 dan 12 dimana Anak kedua pewaris meninggal pada tanggal 16 Juni 2002 maka saat itu berlaku asas *ijbari* yaitu Anak kedua pewaris berlaku sebagai Pewaris. Bahwa saat meninggalnya Anak kedua pewaris tidak diketahui secara pasti mengenai kondisi Salamun (suami / duda) apakah masih hidup / sudah meninggal dunia padahal jika Salamun masih hidup maka berdasarkan Pasal 174 KHI ia berhak sebagai ahli waris sehingga posita para Penggugat angka 2.2 tentang ahli waris Anak kedua pewaris menjadi tidak jelas / kabur. Bahwa anak Anak kedua pewaris yang bernama Penggugat XXXIII, Penggugat XXXIV, Penggugat XXXV, Penggugat XXXVI, Anak kelima dari anak kedua pewaris, Kaelan dan Sutatik masih hidup ketika Anak kedua pewaris meninggal maka berdasarkan asas *Ijbari* anak-anak Anak kedua pewaris tersebut bertindak sebagai ahli waris langsung dari almarhumah Anak kedua pewaris. Bahwa selanjutnya berdasarkan asas *ijbari*, asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti maka anak-anak dan cucu-cucu dari Anak kedua pewaris tidak bisa secara

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 118 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjadi ahli waris / ahli waris pengganti dari Pewaris oleh karenanya posita Para Penggugat mengenai kedudukan Penggugat XXXIII – XL dan Turut Tergugat I – V sebagai ahli waris / ahli waris pengganti dari Pewaris menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 3, 4, 5 dan 12 dimana Anak ketiga pewaris meninggal pada tanggal 26 September 1995 maka saat itu berlaku asas *ijbari* yaitu Anak ketiga pewaris berlaku sebagai Pewaris. Bahwa saat meninggalnya Anak ketiga pewaris ternyata isteri Anak ketiga pewaris yang bernama XXXXXXXXX dan anak-anak Anak ketiga pewaris yang bernama Anak pertama dari anak ketiga pewaris, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX dan Penggugat L (Penggugat L) masih hidup maka berdasarkan asas *ijbari* isteri dan anak-anak Anak ketiga pewaris tersebut bertindak sebagai ahli waris langsung dari almarhum Anak ketiga pewaris. Bahwa meskipun isteri Anak ketiga pewaris masih hidup saat ini namun tidak diperoleh fakta apakah statusnya sebagai janda cerai hidup dan cerai mati oleh karenanya masih terdapat ketidakjelasan / kekaburan dalam hal ahli waris dari Anak ketiga pewaris. Bahwa selanjutnya berdasarkan asas *ijbari*, asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti maka anak-anak dan cucu-cucu dari Anak ketiga pewaris tidak bisa secara langsung menjadi ahli waris / ahli waris pengganti dari Pewaris oleh karenanya posita Para Penggugat mengenai kedudukan Penggugat XLI - L sebagai ahli waris / ahli waris pengganti dari Pewaris menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 3, 4 dan 12 dimana Anak keempat pewaris meninggal pada tanggal 2 Maret 1993 maka saat itu berlaku asas *ijbari* yaitu Anak keempat pewaris berlaku sebagai Pewaris. Bahwa saat meninggalnya Anak keempat pewaris isteri dari Anak keempat pewaris yang bernama Kasur telah meninggal dunia terlebih dahulu sehingga ia tidak berposisi sebagai ahli waris. Bahwa anak Anak keempat pewaris yang bernama XXXXXXXXX, XXXXXXX, X, Tergugat X dan Tergugat XII masih hidup ketika Anak keempat pewaris meninggal maka berdasarkan asas *ijbari* anak-anak Anak keempat pewaris tersebut bertindak sebagai ahli waris langsung dari almarhum Anak keempat pewaris. Bahwa selanjutnya berdasarkan asas *ijbari*, asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti maka anak-anak dan cucu-cucu

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 119 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anak keempat pewaris tidak bisa secara langsung menjadi ahli waris / ahli waris pengganti dari Pewaris oleh karenanya posita Para Penggugat mengenai kedudukan Tergugat I – XII sebagai ahli waris / ahli waris pengganti dari Pewaris menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat nomor 4 juga mohon untuk dilakukan pembagian terhadap harta waris peninggalan dari Pewaris. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka dengan berlandaskan pada asas-asas kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan jika dalam perkara *a quo* termasuk perkara kewarisan dengan ahli waris yang sudah bertingkat-tingkat. Bahwa dalam hal pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan (hal 166 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan), oleh karenanya dengan tidak dijelaskannya posisi kedudukan para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat sebagai ahli waris dari pewaris yang mana dalam setiap tingkatannya tetapi langsung sebagai ahli waris kepada Pewaris menjadikan kedudukan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c yaitu “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 6 isteri dari Anak kedua dari anak pertama pewaris (anak Anak pertama pewaris) yang bernama Wanisah saat ini masih hidup, fakta nomor 7 isteri dari Anak kelima dari anak pertama pewaris (anak anak pertama pewaris) yang bernama Sulasih saat ini masih hidup, fakta nomor 8 isteri dari Anak pertama dari anak ketiga pewaris yang bernama xxxxxxxx saat ini masih hidup, fakta nomor 9 isteri dari Anak kelima dari anak kedua pewaris bin xxxxxxxx (anak Anak kedua pewaris) yang bernama xxxxxxxx saat ini masih hidup, fakta nomor 10 isteri dari Anak keenam dari anak kedua pewaris (anak Anak kedua pewaris) yang bernama xxxxxxxx saat ini masih hidup dan fakta nomor 11 isteri dari Anak ketiga dari anak keempat pewaris yang

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 120 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxxxxx saat ini masih hidup maka berdasarkan Pasal 174 KHI merupakan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewarisnya yaitu Anak kedua dari anak pertama pewaris, Anak kelima dari anak pertama pewaris, Anak ketiga pewaris, Anak pertama dari anak ketiga pewaris, Anak kelima dari anak kedua pewaris bin Salamun, Anak keenam dari anak kedua pewaris serta Anak ketiga dari anak keempat pewaris. Bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak-pihak tersebut ke dalam gugatan para Penggugat dan tidak diketahui secara pasti apakah mereka menyandang status sebagai janda cerai hidup / cerai mati membuat gugatan para Penggugat dalam hal ahli waris dari setiap tingkatan menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1998 tanggal 27 Mei 1998 dimana kasasi dapat dikabulkan karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat, maka pada perkara a quo masih ada pihak pihak yang belum jelas kedudukannya, keberadaannya / kondisinya saat ini menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 14 terdapat harta peninggalan Pewaris berupa Sebidang tanah pertanian dengan Blok xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx dengan C Nomor xxx luas 24.300 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : xxxxxxxx
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : xxxxxxxx
- Sebelah Barat : Jalan Desa,

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut terbukti belum dibagi dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan mengenai harta peninggalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf d Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan pasal 171 huruf e, Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 121 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat telah terpenuhi maka unsur kewarisan dalam hal harta peninggalan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka meskipun unsur kewarisan Pewaris, dan harta warisan telah terpenuhi namun dalam pembagian waris unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif maka dengan adanya ketidakjelasan dalam ahli waris membuat tidak jelas dalam pembagiannya maka Majelis Hakim berkesimpulan jika gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini, Tergugat I - XII dalam konsensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi I – XII / Para Penggugat Rekonsensi dan Penggugat I – L selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi I - L / Para Tergugat Rekonsensi dan Turut Tergugat I – V disebut sebagai Turut Tergugat Rekonsensi I – V / Para Turut Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konsensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonsensi, Para Tergugat Rekonsensi dan Para Turut Tergugat Rekonsensi adalah ahli waris/ahli waris pengganti sah dari almarhum xxxxx dan Almarhumah xxxxxx;
3. Menyatakan hukumnya bahwa harta warisan dari almarhum xxxxx dan Almarhumah xxxxxx seluruhnya telah dibagi menurut bagian masing-masing kepada seluruh ahli waris/ahli waris pengganti tersebut;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 122 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukumnya bahwa penguasaan atas sebidang tanah dengan Blok xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxx dengan C Nomor xxx luas 24.300 m2 atas nama xxxxx dengan batas-batas :

Utara : Tanah xxxx
Timur : Sungai
Selatan : xxxxxxxx
Barat : Jalan Desa

Oleh Para Penggugat Rekonpensi adalah sah atas dasar warisan peninggalan dari orangtuanya almarhum xxxxxxxx hingga sekarang;

5. Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat Rekonpensi atas sebidang tanah dengan Blok Gedangan, Desa Tergo, Kecamatan Dawe dengan C Nomor 638 luas 24.300 m2 atas nama Sahri Mubari dengan batas-batas :

Utara : Tanah Suman
Timur : Sungai
Selatan : Turipah, Kuat, Tahir, Jayin
Barat : Jalan Desa

Berhak untuk melakukan proses balik nama ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanpa persetujuan dan atau tanpa tanda tangan Para Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonpensi oleh para Penggugat Rekonpensi juga meminta agar Para Penggugat Rekonpensi, Para Tergugat Rekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi adalah ahli waris/ahli waris pengganti sah dari almarhum xxxxxxxx dan menyatakan hukumnya bahwa harta warisan dari almarhum xxxxxxxx seluruhnya telah dibagi menurut bagian masing-masing kepada seluruh ahli waris/ahli waris pengganti tersebut. Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam konpensi yaitu dalam perkara *a quo* termasuk perkara kewarisan dengan ahli waris yang sudah bertingkat-tingkat. Bahwa dalam hal pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan (hal 166 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan), oleh karenanya

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 123 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dijelaskannya posisi kedudukan para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat sebagai ahli waris dari pewaris yang mana dalam setiap tingkatannya tetapi langsung sebagai ahli waris kepada Sahri Mubari menjadikan kedudukan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c yaitu “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah dengan Blok xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx dengan C Nomor xxxx luas 24.300 m² atas nama xxxxx Para Penggugat Rekonsensi mohon agar penguasaannya adalah sah atas dasar warisan peninggalan dari orangtuanya almarhum xxxxxx. Bahwa oleh karena penguasaan tersebut atas dasar waris dari Saryadi ke anak-anaknya maka berlaku pula asas kewarisan sebagaimana dipertimbangkan dalam konsensi yaitu unsur kewarisan harus terpenuhi secara kumulatif maka dengan adanya ketidakjelasan dalam ahli waris membuat tidak jelas dalam pembagiannya maka Majelis Hakim berkesimpulan jika gugatan Penggugat Rekonsensi tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONSPEKSI DAN REKONSPEKSI

Menimbang, oleh karena para Penggugat Konsensi adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. Penggugat Konsensi / Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEKUSI

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 124 dari 126 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Para Tergugat Konpensi dan Para Turut Tergugat Konpensi;

DALAM KONPENSI

Menyatakan gugatan para Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelrijk verklaard*)

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelrijk verklaard*)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum para Penggugat Konpensi / para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.5.105.000,00 (lima juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriyah, oleh Siti Alosch Farchaty, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ulfah

Siti Alosch Farchaty, S.HI., M.H.

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 125 dari 126 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	3.500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	180.000,00
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	1.300.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	5.105.000,00

(lima juta seratus lima ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 126 dari 126 Hal.